

**TINJAUAN AKAD SYIRKAH TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA PEMILIK OJEK KHUSUS WANITA DAN RIDER  
(Studi Kasus Ojek Khusus Wanita Owasolonesia)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**FIQHANA AN-NADHIFAH FADZAKIROH**  
**NIM.172.111.184**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
2023**

**TINJAUAN AKAD SYIRKAH TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA PEMILIK OJEK KHUSUS WANITA DAN RIDER  
(Studi Kasus Ojek Khusus Wanita Owasolonesia)**

Skripsi  
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :


**FIQHANA AN-NADHIFAH FADZAKIROH**

**NIM.172.111.184**

Surakarta, 07 Desember 2023

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.

NIP. 19740627 199903 2 001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

NAMA : Fiqhana An-Nadhifah Fadzakiroh  
NIM : 172111184  
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “**TINJAUAN AKAD SYIRKAH TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMILIK OJEK KHUSUS WANITA DAN RIDER (Studi Kasus Ojek Khusus Wanita Owasolonesia)**”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 07 Desember 2023



Fiqhana An-Nadhifah Fadzakiroh

NIM. 172111184

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Fiqhana An-Nadhifah  
Fadzakiroh

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said  
Surakarta  
di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Fiqhana An-Nadhifah Fadzakiroh NIM : 172111184 yang berjudul :

**TINJAUAN AKAD SYIRKAH TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMILIK OJEK KHUSUS WANITA DAN RIDER (Studi Kasus Ojek Khusus Wanita Owasolonesia)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mua'amalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 07 Desember 2023  
Dosen Pembimbing



Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.

NIP. 19740627 199903 2 001

**PENGESAHAN**

**TINJAUAN AKAD SYIRKAH TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA PEMILIK OJEK KHUSUS WANITA DAN RIDER  
(Studi Kasus Ojek Khusus Wanita Owasolonesia)**

Disusun Oleh :

**FIQHANA AN-NADHIFAH FADZAKIROH**

**NIM.172.111.184**


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar


Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H.  
NIP. 19740312 199903 1 004

Penguji II



Dr. Rival Fuadi, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19720803 200003 1 001


Penguji III



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19740725 200801 2 008

Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. Muh. Nasirudin, S. Ag., M.A., M.Ag  
NIP. 19771202 200312 1 003

## **MOTTO**

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”

(HR. Ahmad)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses, nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabra itu, semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan. Mungkin tidak akan selalu berjalan lancar, tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”

(Boy Chandra)

## PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang banyak memberi pelajaran baru bagi saya, saya persembahkan karya tulis ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap akan keindahan-Nya. Memberikan doa dan dukungan semangat kepada saya. Saya persembahkan bagi orang-orang istimewa yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan, khususnya untuk :

- ❖ Kedua orang tuaku, Bapak Mudzakir dan Ibu Sri Sulastri, adikku Halim Nur Rofi'I dan segenap keluarga besar yang senantiasa mendoakan, memotivasi, serta menjadi inspirasi dalam setiap perjuanganku dengan memberi dukungan penuh serta pengorbanan yang luar biasa dalam menyelesaikan pendidikan ini.
- ❖ Teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2017 yang telah bersama-sama berjuang untuk meraih gelar sarjana hukum.
- ❖ Teman dekatku Dona Suprianti dan teman seperjuanganku Dian Lestyoningrum dan Fauzana Maqfiroh Nur Fadhilah yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan membantu dalam proses penyusunan skripsi.
- ❖ Semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)



ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

### a. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah



dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النَّوْ	An-Nau'u

#### **b. Huruf Kapital**

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

### c. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **TINJAUAN AKAD SYIRKAH TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMILIK OJEK KHUSUS WANITA DAN RIDER (Studi Kasus Ojek Khusus Wanita Owasolonesia)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Filantropis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.


5. Bapak Umi Rohma, S.H.I., M.S.I. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
6. Ibu Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Syariah dan Staf Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orang tuaku, Bapak Mudzakir dan Ibu Sri Sulastri, adikku Halim Nur Rofi'I dan segenap keluarga besar yang senantiasa mendoakan, memotivasi, serta menjadi inspirasi dalam setiap perjuanganku dengan memberi dukungan penuh serta pengorbanan yang luar biasa dalam menyelesaikan pendidikan ini.
11. Teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2017 yang telah bersama-sama berjuang untuk meraih gelar sarjana hukum.
12. Teman dekatku Dona Suprianti dan teman seperjuanganku Dian Lestyoningrum dan Fauzana Maqfiroh Nur Fadhilah yang selalu

memberikan semangat, dukungan, dan membantu dalam proses penyusunan skripsi.

13. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Surakarta, 07 Desember 2023



Fiqhana An-Nadhifah Fadzakiroh  
NIM. 172111184

## ABSTRAK

**FIQHANA AN-NADHIFAH FADZAKIROH, NIM: 172111184 “TINJAUAN  
AKAD SYIRKAH TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA  
PEMILIK OJEK KHUSUS WANITA DAN RIDER (Studi Kasus Ojek Khusus  
Wanita Owasolonesia)”**

Belakangan ini, banyak wanita yang mulai bekerja di luar rumah. Salah satunya ialah adanya ojek khusus wanita, yang didirikan untuk tetap menjaga kemuliaan wanita dalam melakukan pekerjaannya dan menghindari hal-hal buruk yang mungkin dapat terjadi terhadap wanita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan perjanjian kerja sama Pemilik Owa dan *Rider* OWA dan tinjauannya dalam Akad Syirkah.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder. Dengan menggunakan teknis analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa OWA adalah usaha mandiri ojek khusus wanita yang beroperasi di area Surakarta dengan *Rider* dan *Customer* yang berjenis kelamin perempuan. Terdapat perjanjian secara lisan dan tertulis ketika seseorang akan melamar pekerjaan sebagai *Rider* di OWA. Secara akad kerja sama OWA dengan *Rider* telah memenuhi rukun dan syarat yaitu adanya perjanjian secara tertulis dan lisan, pihak yang berakad, serta objek akad yang berbentuk layanan jasa ojek wanita. Menurut penelitian yang dijabarkan diatas bahwa OWA dengan *Rider* menggunakan akad kerjasama yang yaitu Syirkah. Dalam penelitian ini pihak Owa menyediakan layanan jasa untuk *Rider* mendapatkan *customer* dengan menggunakan sepeda motor sebagai alat untuk menjalankan usahanya, dan kedua belah pihak berhak atas hasil usahanya. Yang mana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam Kerjasama tersebut termasuk syirkah Dalam hal ini, setiap Syirkah kerjasama diperbolehkan untuk berkontribusi tidak menggunakan modal. Seperti yang digunakan oleh OWA dengan *Rider* ini ialah syirkah Abdan yang kedua belah pihak berkontribusi kerja tanpa modal.

**Kata Kunci :** ojek online wanita, perjanjian kerja sama, syirkah, akad abdan

## ABSTRACT

FIQHANA AN-NADHIFAH FADZAKIROH, NIM: 172111184 “**TINJAUAN AKAD SYIRKAH TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMILIK OJEK KHUSUS WANITA DAN RIDER (Studi Kasus Ojek Khusus Wanita Owasolonesia)**”

Recently, many women have started working outside the home. One of them is the existence of motorbike taxis specifically for women, which were established to maintain the dignity of women in carrying out their work and avoid bad things that might happen to women. This research aims to determine the application of the provisions of the OWA Owner and Rider cooperation agreement and its review in the Syirkah Contract.

This type of research is qualitative field research using interview and observation data collection techniques. The data sources used are primary and secondary data sources. By using qualitative data analysis techniques.

The results of this research show that OWA is an independent motorcycle taxi business specifically for women operating in the Surakarta area with female riders and customers. There is an oral and written agreement when someone applies for a job as a Rider at OWA. In terms of the agreement, OWA's collaboration with Rider has fulfilled the pillars and conditions, namely the existence of a written and verbal agreement, the contracting parties, and the object of the contract in the form of a female motorcycle taxi service. According to the research described above, OWA and Rider use a cooperation agreement, namely Syirkah. In this research, Owa provides services for Riders to get customers by using motorbikes as a tool to run their business, and both parties have the right to the results of their business. Where profits and losses are shared based on agreement. So it can be concluded that this collaboration includes syirkah. In this case, each syirkah collaboration is allowed to contribute without using capital. As used by OWA with this Rider is syirkah Abdan where both parties contribute work without capital.

**Keywords:** women's online motorcycle taxi, cooperation agreement, syirkah, syirkah abdan

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xx
ABSTRAK.....	xxiii
ABSTRACT.....	xxiv
DAFTAR ISI.....	xxv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	12
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan .....	21



## **BAB II TINJAUAN UMUM AKAD, DAN SYIRKAH**

- A. Perjanjian/Akad.....23
- B. Akad Syirkah/Musyarakah .....28

## **BAB III PENERAPAN PERJANJIAN KERJA SAMA PEMILIK PERUSAHAAN DENGAN RIDER OWASOLONESIA**

- A. Profil Owasolonesia (Ojek Wanita di Surakarta)..... 44
- B. Isi Perjanjian Kerja Sama Pemilik Perusahaan OWA dengan *Rider*.....46
- C. Praktik Kerja Sama Pemilik Perusahaan OWA dengan *Rider* .....51

## **BAB IV ANALISIS PERJANJIAN KERJA SAMA OJEK KHUSUS WANITA OWASOLONESIA DITINJAU DENGAN AKAD SYIRKAH**

- A. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang Dilakukan Oleh Pemilik dengan *Rider* Ojek Khusus Wanita Owasolonesia..... 58
- B. Analisis Perjanjian Kerja Sama Ojek Khusus Wanita Owasolonesia Ditinjau Dengan Akad Syirkah ..... 64

## **BAB V PENTUP**

- A. Kesimpulan.....73
- B. Saran.....74

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan ini, Allah SWT telah memberikan kemudahan dalam melakukan segala hal. Agama Islam pun telah mengatur segala aspek kehidupan dan mengajarkan kepada manusia untuk berhubungan dan bertransaksi dengan baik antara satu orang dengan orang yang lain. Biasanya, hubungan itu dapat terjadi karena adanya interaksi manusia antara satu orang atau lebih dan juga dapat disebabkan karena adanya kepentingan bermuamalah. Bermuamalah yang dimaksud dalam hal ini ialah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Tujuan dari muamalah itu sendiri adalah untuk terciptanya hubungan yang harmonis dan baik antara sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram, karena di dalam muamalah tersirat sifat tolong-menolong yang dalam ajaran Islam sangat dianjurkan.<sup>1</sup>

Seperti yang tercantum dalam QS.Al-Maidah ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalaam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”*

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.15.

Dalam surah di atas Allah SWT memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkaran yang merupakan ketakwaan. Dan Allah melarang mereka saling mendukung dalam berbuat kejahatan, kebathilan, kedholiman dan perkara-perkara yang berhubungan dengan pelanggaran hukum menurut agama Islam.<sup>2</sup> Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin meningkat, akhirnya banyak wanita yang bekerja di luar rumah untuk meningkatkan perekonomian keluarga atau pun perekonomian pribadinya.

Akan tetapi, agama Islam itu merupakan agama sangat memuliakan wanita dan mengatur kehidupan perempuan. Seperti halnya dalam Q.S. Al-Ahzab: 59,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَحِيمًا

*Artinya : Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>3</sup>*

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet ke-II, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.1.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Forum Pelayan Al Qur'an, 2019), hlm.426.

Perempuan yang bekerja dalam Islam masih tetap diperbolehkan dengan syarat masih menaati segala aturan yang ada dalam Islam. Sehingga, perempuan tetap dapat berperan aktif dalam membangun dan memberdayakan masyarakat bersama, tanpa melalaikan tugas dan menjaga rumah tangga. Belakangan ini, banyak wanita yang mulai bekerja di luar rumah, baik itu sebagai pegawai, wirausaha, wiraswasta. Bahkan ada beberapa wanita yang bekerja sebagai buruh bangunan, supir truk, atau pun bekerja sebagai tukang ojek yang mana pekerjaan itu biasa dikerjakan oleh laki-laki.

Dalam bekerja maupun beraktifitas di luar, pastinya semua perempuan membutuhkan alat transportasi. Transportasi di Indonesia sangat beragam, mulai dari transportasi umum yang berupa bus, bison, bemo, becak, dan ojek *offline*, maupun transportasi *online* seperti Taxi, Grab, Go-Jek, dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk tetap menjaga kemuliaan wanita dalam melakukan pekerjaannya dan menghindari hal-hal buruk yang mungkin dapat terjadi terhadap wanita atau pun membantu para wanita yang kurang nyaman apabila harus berboncengan dengan lawan jenis, terdapat ada ojek khusus untuk wanita.

Salah satunya yaitu layanan jasa ojek wanita di Kota Surakarta, yang bernama Owasolonesia. Owasolonesia adalah ojek yang *Ridernya* wanita dan penumpangnya dikhususkan untuk wanita saja (tidak menerima penumpang laki-laki). Owasolonesia berada di area Kota Surakarta (Solo). Dalam hal ini, sangat membantu bagi para wanita yang kurang nyaman dan

tidak terbiasa jika berboncengan dengan lawan jenis. Dalam Islam, usaha ojek khusus wanita ini termasuk masih baru karena kebanyakan usaha ojek biasanya dilakukan oleh laki-laki. Usaha Ojek Khusus Wanita kini sudah menjadi usaha yang wajar dilakukan di kalangan kaum wanita. Di samping lebih nyaman dan juga aman bagi para perempuan yang takut atau trauma dengan angkutan umum yang banyak sekali aksi kejahatan, contohnya seperti kecopetan, pelecehan atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.

Ojek Khusus Wanita ini menggunakan akad kerja sama yang mana kedua belah pihak sama-sama berkontribusi dalam usaha tersebut dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sehingga, kegiatan bermuamalah yang mengambil bentuk hubungan kerja sama yang dapat saling melengkapi dan mempermudah dalam pengembangan harta dan keahlian tersebut yang menimbulkan adanya kerja sama antara dua belah pihak atau lebih dengan membagi keuntungan antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Layanan jasa Owasolonesia juga menerapkan kesepakatan bagi hasil dalam perjanjian kerjasamanya atas keuntungan atau hasil yang didapatkan dengan pembagian 70:30, namun terdapat juga pembagian 80:20 yang dijadikan sebagai pembagian keuntungan bagi hasilnya oleh Owasolonesia. Dengan adanya dua pembagian keuntungan tersebut Owasolonesia hanya menuliskan satu pembagian keuntungan tersebut dalam perjanjian tertulisnya yaitu 70:30, sedangkan untuk bagi hasilnya yang 80:20 itu hanya kesepakatan secara lisan pada saat terjalinnya kerjasama.

Hubungan kerja sama tidak lepas dari adanya perjanjian yang bersifat mengikat di antara para pihak. Sehingga dalam hal ini terdapat beberapa penerapan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Pemilik Owasolonesia terhadap *Rider* Owasolonesia. Dalam suatu perjanjian, terdapat asas kerelaan yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan tanpa adanya unsur paksaan, tekanan, penipuan, ataupun ketidakjujuran dalam pernyataan perjanjian kerja sama kedua belah pihak yang bersepakat, termasuk pada perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Pemilik dan *Rider* Owasolonesia. Karena kerelaan para pihak yang bersepakat dianggap sebagai syarat terwujudnya semua kesepakatan.

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang permasalahan tersebut bertitik pada penerapan ketentuan perjanjian yang digunakan dalam kerja sama antara pemilik Owasolonesia dengan *Rider* Owasolonesia yang ditinjau melalui Akad Syirkah. Peneliti akan memaparkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Akad Syirkah Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Ojek Khusus Wanita Dan *Rider* (Studi Kasus Ojek Khusus Wanita Owasolonesia).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penelitian dapat merumuskan permasalahan yang dikaji sebagai berikut

1. Bagaimana penerapan ketentuan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh pemilik Ojek Khusus Wanita Solonesia dengan *Rider* Ojek Khusus Wanita Owasolonesia?
2. Bagaimana perjanjian kerja sama Ojek Khusus Wanita Owasolonesia ditinjau melalui Akad Syirkah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang penerapan ketentuan perjanjian kerja sama yang digunakan oleh para pihak yang bekerja sama dalam Ojek Khusus Wanita Owasolonesia.
2. Untuk mengetahui pemahaman terkait perjanjian kerja sama yang dilakukan Ojek Khusus Wanita Owasolonesia ditinjau melalui Akad Syirkah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan akan bisa bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian ini diharapkan berguna sebagai wawasan, sumber referensi dan pengetahuan bagi penulis maupun peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian terkait perjanjian kerja sama Ojek Khusus Wanita serta mampu memberikan pemahaman mengenai ketentuan perjanjian usaha Ojek Khusus Wanita.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai sumber bacaan yang memberikan pengetahuan terhadap masyarakat maupun pembaca pada umumnya. Dan masyarakat pun juga diharapkan mampu memahami dan dapat menerapkan ketentuan perjanjian kerja sama ataupun bisnis secara baik dan etis sesuai dengan nilai-nilai Akad Syirkah yang benar.

## E. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Akad

Kontrak dalam Islam disebut akad atau perjanjian. Dalam terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek ikatan. Sehingga, dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut syara' yang tampak akibat hukumnya pada objeknya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerja sama, dan Bisnis*, (Jawa Timur: Setara Press, 2016), hlm.47-48.



Sedangkan secara terminologi, akad ditinjau dari dua segi yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum menurut pendapat para ulama yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri. Akad secara khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqh antara lain yaitu ikatan antara ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berimplikasi pada objeknya, atau pun pertalian ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berimplikasi pada objeknya.<sup>5</sup>

## **2. Rukun dan Syarat Akad**

Pembentukan akad dapat terpenuhi dengan unsur unsur akad, yakni rukun akad dan syarat akad. Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Menurut mayoritas ulama fikih, rukun akad terdiri atas 3 (tiga) unsur sebagai berikut:

- a. Shighat: Pernyataan ijab qabul.
- b. 'Aqidain: Para pihak yang melakukan akad.
- c. Ma'qud 'Alaih: Objek akad.

## **3. Asas-Asas Hukum Perjanjian Islam**

Dalam hukum perjanjian Islam terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya, yaitu:

- a. Asas Al Hurriyah (Kebebasan).
- b. Asas Al Musawah (Persamaan atau Kesetaraan).

---

<sup>5</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 44.

- c. Asas Al ‘Adalah (Keadilan).<sup>6</sup>
- d. Asas Mabda Al Ibahah (Kebolehan).
- e. Asas Ash Shidiq (kebenaran atau Kejujuran).
- f. Asas Al Kitabah.<sup>7</sup>
- g. Asas Iktikad Baik (kepercayaan).

Segala rukun, syarat, dan asas-asas yang diuraikan merupakan suatu fondasi yang integral dalam menerapkan hukum akad syariah. Beberapa contoh akad syariah yang umum diterapkan dalam sektor bisnis syariah di antaranya ialah:<sup>8</sup>

a. Al Wadi’ah

Titipan murni dari pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis wadi’ah yaitu: Wadi’ah Yad al Amanah dan Wadi’ah Yad adh Dhaamanah.

b. Al Musyarakah

Kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing masing pihak memberikan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung

---

<sup>6</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 33.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.37-38.

<sup>8</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 117-134.

bersama sesuai dengan kesepakatan. Al Musyarakah ada dua jenis: Musyarakah kepemilikan dan Musyarakah akad.

c. Al Mudharabah

Mudharabah ialah akad kerja sama usaha antar dua pihak dimana pihak pertama sebagai penyedia modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelolannya. Dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan apabila ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan dari si pengelola. Jika kerugian disebabkan oleh si pengelola, maka kerugian ditanggung oleh si pengelola. Mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu: Mudharabah muthlaqah dan Mudharabah muqayyadah<sup>9</sup>

d. Ijarah

Ijarah yakni akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Antara lain

e. Al Ijarah Al Muntahia Bit Tamlik

Sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya kad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.

f. Al Wakalah

Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang di wakikan.

---

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, ... hlm. 85-95.

g. Al Kafalah

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung atau mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada pertanggungjawab orang lain sebagai penjamin.

Adapun 5 macam kafalah yakni:

- 1) Kafalah bin Nafs
- 2) Kafalah bil-Maal
- 3) Kafalah bit Taslim
- 4) Kafalah al Munjazah
- 5) Kafalah al Muallaqah

h. Al Hawalah

Pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Merupakan pemindahan beban utang dari muhil menjadi tanggungan muhal 'alaih atau orang yang berkewajiban membayar utang.

i. Ar Rahn

Menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah jaminan utang atau gadai.

j. Al Qardh

Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

#### 4. Klasifikasi Perjanjian/Akad dalam Islam

Hukum perjanjian menurut KUH Perdata terdiri atas beberapa klasifikasi, maka dalam hukum perjanjian Islam pun juga terdapat berbagai macam klasifikasi perjanjian adapun klasifikasi perjanjian Islam adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Akad dilihat dari segi keabsahannya terdiri atas : Akad Shahih dan Akad Tidak Shahih
- b. Akad dilihat sifat mengikatnya terdiri atas : Akad yang mengikat secara pasti dan Akad yang mengikat secara tidak pasti
- c. Akad dilihat dari bentuknya terdiri atas : Akad tertulis dan Akad tidak tertulis
- d. Akad dalam sektor ekonomi terdapat 2 (dua) jenis yaitu : Akad Tabarru' dan Akad Mu'awadah/ Akad tjarah

#### 5. Berakhirnya Perjanjian/Akad dalam Islam

Dalam hukum Islam, perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika terpenuhi 3 (tiga) hal sebagai berikut:<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 33.

<sup>11</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 57-58.

- a. Berakhirnya masa berlaku perjanjian/akad
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad dalam perjanjian
- c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

## **F. Tinjauan Pustaka**

Untuk melakukan sebuah penelitian, diperlukan suatu kajian pustaka. Tujuan dari hal ini adalah untuk mengetahui informasi-informasi yang telah dikemukakan sebelumnya. Kajian pustaka yang dimaksud disini adalah hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Adapun tinjauan pustaka yang penulis gunakan antara lain :

Pertama, penelitian skripsi yang berjudul “*Analisis Permintaan Jasa Ojesy (Ojek Syar’i) Pada Segmentasi Pelanggan Wanita di Era Milenial*” yang mana skripsi ini dibuat oleh Kisthi Poernomowati, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Dengan hasil penelitian skripsi yang berisikan bahwa permintaan jasa Ojesy dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu antara lain: Keinginan atau selera *Customer Ojesy (raghbah)* terhadap layanan Ojesy yang berbeda dan selalu berubah-ubah; jumlah *Customer Ojesy* yang meminta (*tullab*) layanan jasa Ojesy; kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap layanan jasa Ojesy; tingkat pendapatan *Customer Ojesy*; tarif yang ditetapkan Ojesy; dan citra atau *image Ojesy*. Berdasarkan penelusuran terhadap permintaan jasa Ojesy, maka *Customer Ojesy* terbagi menjadi 2 kategori, yaitu antara lain: pengguna pilihan (*user choice*), dimana

*Customer* Ojesy yang mengutamakan Sahabat Pengendara yang berjenis kelamin perempuan; dan pengguna tergantung (*user captive*), dimana *Customer* Ojesy yang sedang berniat mencoba menggunakan layanan Ojesy, atau pun terpaksa menggunakan layanan Ojesy karena faktor dari orang lain bukan faktor dari Ojesy.<sup>12</sup> Adapun letak perbedaan penelitian ialah dalam penelitian sebelumnya terfokus pada permintaan jasa ojesy dengan keinginan dan selera *Customer* terhadap layanan yang berbeda dan selalu berubah ubah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ialah terkait perjanjian kerja sama yang digunakan oleh pemilik dengan *Driver* Owasolonesia danditinjau melalui Fiqh Muamalah.

Kedua, penelitian yang berjudul “*Usaha Jasa Transportasi Online Akhwat Jek di Kota Banjarmasin Perspektif Studi Kelayakan Bisnis Islam*” yang disusun oleh Nurpatni, Zakiyah, H. Iman Setya Budi, jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Kalimantan. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan transportasi Akhwat Jek belum cukup diminati masyarakat Banjarmasin dan layanan Akhwat Jek belum digunakan secara rutin oleh masyarakat Banjarmasin. Dengan perbandingan biaya transportasi Akhwat Jek sebesar Rp. 3.000,-/km dan biaya transportasi dengan sepeda motor pribadi hanya sebesar Rp.300/km, tetapi dengan menggunakan layanan Akhwat Jek masyarakat tidak perlu direpotkan dengan urusan memarkir kendaraan dan juga tidak perlu memikirkan biaya

---

<sup>12</sup> Kisthi Poernomowati, “*Analisis Permintaan Jasa Ojesy (Ojek Syar’i) Pada Segmentasi Pelanggan Wanita Di Era Milenial*”, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

operasional kendaraan seperti pajak dan biaya perawatan kendaraan. Pihak Perusahaan Akhwat Jek diharapkan dapat bisa membuat aplikasi mobile untuk mempermudah *Driver* dan calon *Customer* untuk memesan jasa Akhwat Jek.<sup>13</sup> Adapun letak perbedaan penelitian ialah dalam penelitian tersebut terfokus pada layanan transportasi Akhwat Jek yang belum diminati dan digunakan secara rutin oleh masyarakat Banjarmasin. Sedangkan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah terkait perjanjian kerja sama yang digunakan oleh pemilik dengan *Driver* Owasolonesia dengan menggunakan tinjauan Fiqh Muamalah.

Ketiga, penelitian ini merupakan Jurnal Holistik Vol. 13 No. 3 yang berjudul “*Kajian Gender Tentang Pengemudi Go-Jek Wanita di Kota Manado*” yang disusun oleh Gladys N. Tumimban, Evie A. A. Suwu, dan Juliana Tumiwa Mahasiswa Sosiologi Fispol Unsrat. Yang hasil penelitiannya ialah tantangan gender yang dihadapi perempuan pengemudi ojek *online* adalah perjuangan untuk mendapatkan pengakuan persamaan hak yang setara dengan laki laki, karena bekerja pada pekerjaan yang di dominasi laki-laki memang tidak mudah bagi perempuan. Mereka kerap mengalami penolakan dari pelanggan karena mereka perempuan, diremehkan karena dianggap kurang mampu ketika mendapat orderan yang mengharuskan mereka mengantar barang yang besar. Mengenai hadirnya pengemudi Go-Jek wanita di Kota Manado ini, masyarakat meresponnya

---

<sup>13</sup> Nurpatni. “*Usaha Jasa Transportasi Online Akhwat Jek di Kota Banjarmasin Perspektif Studi Kelayakan Bisnis Islam*”. Diss. Universitas Islam Kalimantan Mab, 2020.



dengan berbeda-beda persepsi. Sebagian masyarakat Kota Manado masih belum menerima pengemudi Go-Jek wanita dengan meng-*cancel* setiap orderan ketika mengetahui bahwa pengemudinya adalah wanita. Namun, sebagian masyarakat Kota Manado terlebih khusus kaum wanita sangat menerima bahkan mengapresiasi pekerjaan pengemudi Go-Jek wanita karena mereka merasa nyaman dan lebih leluasa ketika mendapatkan pengemudi Go-Jek wanita.<sup>14</sup> Adapun persamaan terkait dengan go-jek wanita dan letak perbedaan penelitian ialah dalam penelitian tersebut terfokus pada tantangan gender yang dihadapi perempuan pengemudi ojek *online* yang dianggap kurang mampu ketika mendapat orderan yang mengharuskan mereka mengantar barang yang besar. Sedangkan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah terkait perjanjian kerja sama yang digunakan oleh pemilik dengan *Driver* Owasolonesia dengan menggunakan tinjauan Fiqh Muamalah.

Keempat, penelitian berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Perempuan Pekerja Ojek Online Studi Kasus Grab Kota Metro*" yang disusun oleh Idris Sufiandi, jurusan Akhwalus Syakhsyiyah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro. Dengan hasil penelitian yang berisikan risiko yang dialami oleh *Driver* ojek *online* perempuan Grab Kota Metro yaitu percobaan pelecehan, kecelakaan, sakit akibat bekerja, mendapat orderan fiktif, sulitnya membagi waktu dengan keluarga. Serta

---

<sup>14</sup> Tumimbang, Gladys N., Evie Aa Suwu, And Juliana Tumiwa. "*Kajian Gender Tentang Pengemudi Go-Jek Wanita di Kota Manado.*" *Holistik, Journal Of Social And Culture*, 2020.

disarankan kepada perempuan pekerja ojek *online* hendaknya dalam menjalankan pekerjaan agar selalu berhati-hati agar terhindar dari kemungkinan risiko terburuk dan agar tidak menyimpang dari syariat Islam.<sup>15</sup> Adapun persamaan terkait dengan perempuan pekerja ojek *online* dan letak perbedaan penelitian ialah dalam penelitian tersebut terfokus pada risiko yang dialami oleh *Driver* ojek *online* perempuan. Sedangkan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah terkait perjanjian kerja sama yang digunakan oleh pemilik dengan *Driver* Owasolonesia menggunakan tinjauan Fiqh Muamalah.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian dibutuhkan untuk melakukan penelitian agar dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan yang dikehendaki. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh yang terjun langsung ke lapangan penelitian.<sup>16</sup> Penelitian ini dilakukan di tempat pemilik Owasoloneisa Cemani Indah, Sukoharjo, Jawa Tengah. Adapun fokus dari penelitian

---

<sup>15</sup> Idris Sufiandi. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Resiko Perempuan Pekerja Ojek Online Studi Kasus GRAB Kota Metro*. Diss. IAIN Metro, 2020.

<sup>16</sup> Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 9.

ini adalah mengetahui hal-hal apa saja yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama antara pemilik Owasolonesia dengan *Rider* Owasolonesia.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini adapun sumber data yang dibutuhkan adalah:

### a. Sumber data primer

Sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan, yaitu selama penulis mengadakan penelitian melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pemilik Owasolonesia dan *Rider* Owasolonesia.

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan adalah bahan yang didapati dari buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal, serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

## 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Cemani Indah, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di tempat pendiri Owasoloneia.

Waktu penelitian, penulis melakukan penelitian dalam kurun waktu 4 bulan lamanya dari bulan Agustus-November 2023, sampai terkumpulnya data-data yang diperlukan penulis serta analisa data.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

##### a. Observasi

Penulis dalam penelitian ini melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang akan diteliti dari kerja lapangan.<sup>17</sup> Pengamatan yang meliputi kegiatan pemantauan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indra. kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatan melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.<sup>18</sup> Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti mengamati secara langsung terkait proses terjadinya kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak antara pemilik dan *Rider* Owasolonesia.

##### b. Wawancara/*Interview*

*Interview* dikenal pula dengan istilah wawancara adalah adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban secara berbeda ini terus

---

<sup>17</sup> Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*, (Sleman: PT Agromedia Widyatama, 2006), hlm. 140.

<sup>18</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. 10, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm.70-71.

dipertanyakan selama proses tanya jawab berlangsung, berbeda dengan dialog yang kedudukan saat, waktu proses dialog sedang berlangsung.<sup>19</sup> Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan benar dari narasumber. Wawancara ini ditujukan kepada Pemilik Owasolonesia serta *Rider* Owasoloneisa.

c. Dokumentasi atau Bahan Pustaka

Dokumentasi adalah metode penelitian untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi ini berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis berupa catatan, transkrip, arsip, dokumen, buku tentang pendapat (doktrit), teori, dalil, atau hukum, dan lain-lain, yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>20</sup> Disini penulis melakukan pengumpulan bahan-bahan dan data-data yang ada melalui sumber-sumber yang dikaitkan dengan pembahasan kajian serta dokumen lain yang diperlukan untuk menunjang data penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti

---

<sup>19</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rinika Cipta, 2006), cet. 1, hlm. 105.

<sup>20</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 191.

tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain. Analisis dapat diawali dengan penelusuran dan pencarian catatan pengumpulan data, dilanjutkan dengan mengorganisasikan dan menata data tersebut ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, dan memilih yang penting dan esensial sesuai dengan aspek yang dipelajari dan diakhiri dengan membuat kesimpulan dan laporan.<sup>21</sup>

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan yang menggunakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berkenaan dengan objek penelitian yang sedang diteliti.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarahkan pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti.

---

<sup>21</sup> A Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm.400-401.

Metode yang penulis gunakan untuk mempermudah dalam memahami maksud penyusunan skripsi. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain:

Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, dalam bab ini penulis membahas tentang tinjauan akad perjanjian kerja sama dalam Islam dan Akad Syirkah yang meliputi pengertian, rukun dan syarat, pembagian atau klasifikasi, asas-asas perjanjian, macam-macam perjanjian, serta sebab berakhirnya perjanjian.

Bab III gambaran umum, dalam bab ini terdiri dari lokasi penelitian, sejarah berdirinya Owasolonesia (Ojek Khusus Wanita Surakarta) serta pengembangannya. Serta menguraikan tentang perjanjian kerja sama antara pemilik Owasolonesia dengan *Rider*.

Bab IV membahas mengenai tinjauan Akad Syirkah terhadap perjanjian kerja sama antara pemilik Owasolonesia dengan *Rider*.

Bab V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

Pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka untuk memberikan informasi tentang buku dan literatur lainnya yang digunakan dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERJANJIAN KERJASAMA AKAD SYIRKAH

#### A. Perjanjian/Akad

##### 1. Pengertian Akad

Kontrak dalam Islam disebut akad atau perjanjian. Dalam terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek ikatan. Sehingga, dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain secara sah menurut syara' yang tampak akibat hukumnya pada objeknya.<sup>1</sup>

Sedangkan secara terminologi, akad ditinjau dari dua segi yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum menurut pendapat para ulama yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri. Akad secara khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqh antara lain yaitu ikatan antara ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berimplikasi pada objeknya, atau pun pertalian ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berimplikasi pada objeknya.<sup>2</sup>

##### 2. Rukun dan Syarat Akad

Pembentukan akad dapat terpenuhi dengan unsur unsur akad, yakni rukun akad dan syarat akad. Setiap akad harus memenuhi rukun

---

<sup>1</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerja sama, dan Bisnis*, (Jawa Timur: Setara Press, 2016), hlm.47-48.

<sup>2</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 44.



dan syarat sahnya. Menurut mayoritas ulama fikih, rukun akad terdiri atas 3 (tiga) unsur sebagai berikut:

- a. Shighat: Pernyataan ijab qabul.
- b. ‘Aqidain: Para pihak yang melakukan akad.
- c. Ma’qud ‘Alaih: Objek akad.

### 3. Asas-Asas Hukum Perjanjian Islam

Dalam hukum perjanjian Islam terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya, yaitu:

- a. Asas Al Hurriyah (Kebebasan).
- b. Asas Al Musawah (Persamaan atau Kesetaraan).
- c. Asas Al ‘Adalah (Keadilan).<sup>3</sup>
- d. Asas Mabda Al Ibahah (Kebolehan).
- e. Asas Ash Shidiq (kebenaran atau Kejujuran).
- f. Asas Al Kitabah.<sup>4</sup>
- g. Asas Iktikad Baik (kepercayaan).

Segala rukun, syarat, dan asas-asas yang diuraikan merupakan suatu fondasi yang integral dalam menerapkan hukum akad syariah. Beberapa contoh akad syariah yang umum diterapkan dalam sektor bisnis syariah di antaranya ialah:<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 33.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.37-38.

<sup>5</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 117-134.

a. Al Wadi'ah

Titipan murni dari pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis wadi'ah yaitu:

- 1) Wadi'ah Yad al Amanah
- 2) Wadi'ah Yad adh Dhaamanah

b. Al Musyarakah

Kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing masing pihak memberikan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Al Musyarakah ada dua jenis:

- 1) Musyarakah kepemilikan
- 2) Musyarakah akad

c. Al Mudharabah

Akad kerja sama usaha antar dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemyedia modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelolannya. Dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan apabila ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan dari si pengelola. Jika kerugian disebabkan oleh si pengelola, maka kerugian ditanggung oleh si pengelola. Mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- 1) Mudharabah muthlaqah
- 2) Mudharabah muqayyadah<sup>6</sup>

d. Ijarah

Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

e. Al Ijarah Al Muntahia Bit Tamlik

Sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya kad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.

f. Al Wakalah

Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang di wakikan.

g. Al Kafalah

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung atau mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada pertanggungjawab orang lain sebagai penjamin. Adapun 5 macam kafalah yakni:

- 1) Kafalah bin Nafs
- 2) Kafalah bil-Maal
- 3) Kafalah bit Taslim

---

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm. 85-95.

4) Kafalah al Munjazah

5) Kafalah al Muallaqah

h. Al Hawalah

Pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Merupakan pemindahan beban utang dari muhil menjadi tanggungan muhal 'alaih atau orang yang berkewajiban membayar utang.

i. Ar Rahn

Menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah jaminan utang atau gadai.

j. Al Qardh

Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

#### **4. Klasifikasi Perjanjian/Akad dalam Islam**

Dalam hukum perjanjian Islam terdapat berbagai macam klasifikasi perjanjian, adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

a. Akad dilihat dari segi keabsahannya terdiri atas : Akad Shahih dan Akad Tidak Shahih.

---

<sup>7</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 33.

- b. Akad dilihat sifat mengikatnya terdiri atas : Akad yang mengikat secara pasti dan Akad yang mengikat secara tidak pasti.
- c. Akad dilihat dari bentuknya terdiri atas : Akad tertulis dan Akad tidak tertulis.
- d. Akad dalam sektor ekonomi terdapat 2 (dua) jenis yaitu : Akad Tabarru' dan Akad Mu'awadah/ Akad tijarah.

## **5. Berakhirnya Perjanjian/Akad dalam Islam**

Dalam hukum Islam, perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika terpenuhi 3 (tiga) hal sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Berakhirnya masa berlaku perjanjian/akad
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad dalam perjanjian
- c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

## **B. Akad Syirkah/Musyarakah Dalam Fiqh Muamalah**

### **1. Pengertian Syirkah/Musyarakah**

Secara etimologi, syirkah berarti percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan lainnya sehingga sulit dibedakan. Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana

---

<sup>8</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 57-58.

dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang ada.<sup>9</sup>

Menurut Fuqaha', syirkah ialah suatu akad antara dua orang yang berserikat atau lebih untuk bertasharruf dalam hal modal dan keuntungan sesuai kesepakatan.<sup>10</sup>

## 2. Landasan Syariah

Syirkah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalail yang terdapat dalam Al Qur'an, Hadits atau pun ijma' ulama. Di antara landasan syariah yang memperbolehkan praktik akad syirkah, sebagai berikut:<sup>11</sup>

a. Al Qur'an :

1) QS.An-Nisaa' : 12

... فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

Artinya : “..maka mereka berserikat pada sepertiga..”

2) QS.Shaad : 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ

ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : “..Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat dzalim kepada

<sup>9</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.118.

<sup>10</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm.183

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, hlm.90-91.

*sebagian yang laian kecuali orng yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.”*

Kedua ayat tersebut menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah an-Nisa':12 perkongsian terjadi secara otomatis (jabr) karena waris, sedangkan dalam surah Shaad: 24 terjadi atas dasar akad (ikhtiyari). Pada lafadz “al-khulatha” dalam ayat ini dapat diartikan saling bersekutu/ *partnership*, bersekutu dalam konteks ini adalah kerja sama dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan.

b. Hadits

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.” (HR Abu Dawud no.2936, dalam kitab al Buyu, dan Hakim).<sup>12</sup>

Hadits tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan. Dalam hadits itu, Allah memberikan pernyataan bahwa Dia akan bersama dua orang yang bersekutu dalam suatu usaha perniagaan. Dalam arti, Allah akan menjaga, memberikan pertolongan dan berkah-Nya atas usaha yang dijalankan akan

---

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*,... hlm. 91.

semakin berkembang sepanjang tidak ada pihak yang berkhianat. Apabila terdapat pihak yang berkhianat di antara mereka, maka Allah akan mengangkat pertolongan dan berkah-Nya atas usaha perniagaan yang dijalankan.<sup>13</sup>

c. Ijma' Ulama

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al Mughni*, telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam berbagai elemen darinya.”

### 3. Rukun dan Syarat Syirkah

Dalam perjanjian syirkah ini memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut. Rukun yang dimaksud adalah Ijab dan Qabul, pihak yang bertransaksi dan objek transaksi. Rukun adalah “suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau Lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Secara umum, rukun syirkah ada tiga yaitu:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah I*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.210.

<sup>14</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 213



- a. *Sighat* atau ijab qabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
- b. Orang yang berakad yaitu dua belah pihak yang melakukan akad. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.
- c. Obyek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok syirkah. Ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal syirkah ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapat keuntungan.

Prinsip yang dikembangkan dalam akad syirkah pada dasarnya adalah prinsip keadilan dalam kemitraan antara pihak yang terkait untuk memperoleh keuntungan. Prinsip ini terdapat pada prinsip Islam yakni ta'awun dan ukhuwah. Ulama Malikiyah telah menetapkan syarat syirkah pada tiga objek sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a) Syarat sighth akad, yaitu proses syirkah harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad baik itu berupa ungkapan akad yang disampaikan dengan ucapan maupun dengan tulisan.

---

<sup>15</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras. 2011), h. 104

- b) Syarat pihak yang berakad, yaitu:
  - 1) Pihak yang berakad harus seorang yang merdeka.
  - 2) Pihak yang berakad harus cakap.
  - 3) Pihak yang berakad harus sudah dewasa
- c) Syarat modal, yaitu:
  - 1) Modal yang dibayarkan oleh pihak yang berakad harus sama jenis maupun nilainya.
  - 2) Modal harus ditasarrufkan untuk keperluan yang sama dan jumlah yang sama juga
  - 3) Modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh secara hutang

#### **4. Jenis-Jenis Syirkah**

Syirkah dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu Musyarakah kepemilikan (Syirkah al amlak) dan Musyarakah akad (Syirkah al ‘aqd). Musyarakah kepemilikan itu tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Dalam syirkah al amlak, para ulama membagi syirkah menjadi dua macam yaitu syirkah ikhtiyariah dan jabariyah, dimana dalam kedua syirkah tersebut masing-masing orang yang berserikat seolah-olah orang lain dalam bagian teman serikatnya, tidak boleh melakukan tasarruf terhadap barang yang menjadi bagian temannya

tanpa izin temannya tersebut. Meskipun mereka bersama-sama menjadi pemilik atas barang tersebut, tetapi masing-masing anggota serikat tidak memiliki kekuasaan atas barang yang menjadi bagian dari temannya.<sup>16</sup>

- a. Syirkah Ikhtiyariah (Sukarela), suatu bentuk kepemilikan yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat.
- b. Syirkah jabariyah (Paksaan), suatu bentuk kepemilikan yang timbul bukan karena perbuatan orang-orang yang berserikat, melainkan harta yang diterima karena terpaksa oleh mereka.

Sedangkan untuk akad syirkah itu tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Serta mereka pun bersepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Akad syirkah terbagi sebagai berikut:

- a. Syirkah al'inan

Kontrak antara dua orang atau lebih dengan setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam bekerja. Menurut Sayyid Sabiq, syirkah al'inan, yaitu suatu persekutuan atau kerja sama antara dua pihak dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi di antara mereka". Para Fuqaha membuat kaidah, bahwa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing".<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 334

<sup>17</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), hlm.225.

Oleh karena itu, syirkah ini banyak dilakukan oleh masyarakat karena di dalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam hal modal dan pengelolaan. Begitu pun dengan dalam hal bagi hasilnya bisa sama atau pun berbeda sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Hanya saja kerugian ditanggung oleh masing-masing berdasarkan porsi modal. Diriwayatkan oleh Abdur Razaq dalam kitab *Al Jami'*, sebagai berikut: Ali bin Abu Thalib RA Pernah berkata, “kerugian didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka”.

b. Syirkah Mudharabah

Perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan kontribusi kerja dan pihak lainnya berkontribusi modal. Hukum dari syirkah mudharabah ini adalah ja'iz/boleh. Dalam syirkah mudharabah ini apabila terdapat keuntungan maka dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan apabila terjadi kerugian itu hanya ditanggung oleh pemodal. Akan tetapi, pengelola dapat turut menanggung kerugian tersebut jika kerugian itu terjadi karena kesengajaannya atau karena melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan keduanya.<sup>18</sup>

c. Syirkah Mufawadhah

Kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih dengan setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi

---

<sup>18</sup> Ghufron A, Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konstekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm.195.

dalam bekerja. Mufawadhah secara bahasa adalah al-musawah yang berarti “persamaan”, dikatakan syirkah mufawadhah karena terdapat unsur persamaan. Madzhab Hanafi dan Maliki membolehkan jenis musyarakah ini, tetapi dengan memberikan banyak batasan terhadapnya.

Madzhab Hanafi memberikan beberapa syarat khusus sebagai berikut:

- 1) Bagi mitra yang melakukan kontrak musyarakah harus kompeten dalam memberikan atau diberikan perwakilan atau pertanggunggaan.
- 2) Mitra memiliki persamaan kontribusi modal dalam musyarakah, baik kadar atau nilainya, dari awal sampai akhir kontrak kerja sama.
- 3) Ra'sul mal yang diserahkan masing-masing mitra harus memiliki persamaan, sehingga bisa dimasukkan dalam akad.
- 4) Adanya persamaan dalam pembagian keuntungan untuk masing-masing mitra.
- 5) Bisnis yang dijalankan oleh mitra merupakan hasil kesepakatan bersama, tidak boleh bisnis itu hanya bisa dilakukan oleh mitra tertentu.

d. Syirkah A'maal

Perserikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan dengan hasil atau imbalan yang diterima dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Syafe'I Rahmat, *Fiqh muamalah*, (Bandung: CV. Puataka Setia,2004), h.351

Syirkah A'maal hukumnya boleh berdasarkan dalil as Sunnah. Ibnu Mas'ud ra. Pernah berkata, “Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa'ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. Sa'ad membawa dua orang tawanana, sementara aku dan Ammar tidak membawa apapun”. (HR.Abu Dawud dan al Atsram).<sup>20</sup>

Madzhab Hanafi, Maliki, Hanbali setuju dan membolehkan praktik musyarakah ini dengan beberapa syarat, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan atau profesi antara para pihak harus sama, apabila profesinya berbeda tidak boleh.
- 2) Tempat pekerjaan juga satu lokasi, apabila berbeda lokasi maka tidak sah.
- 3) Pembagian upah harus sesuai dengan kadar pekerjaan yang diisyaratkan bagi setiap anggota serikat.

Kontrak kerja sama antara dua orang yang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. Apabila terjadi kerusakan atau rendahnya kualitas hasil pekerjaan yang diakibatkan oleh kelalaian salah satu pihak, maka salah satu pihak itulah yang bertanggungjawab.

---

<sup>20</sup> Burharuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), hlm.109.

e. Syirkah Abdan

Syirkah Abdan adalah kerjasama usaha antar para pihak yang hanya menyertakan kontribusi kerja (amal), tanpa kontribusi modal (maal).<sup>21</sup> Kontribusi kerja yang dimasukkan kedalam Syirkah dapat berupa kerja fisik, maupun kerja pikiran. Tidak ada syarat kesamaan profesi pada praktek Syirkah Abdan. Sehingga dimungkinkan Kerjasama Syirkah Abdan antara pihak yang menyumbang kerja pikiran dan satu pihak lagi kerja fisik. Modal yang diberikan dapat berupa sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Pada prinsinya para ulama mengemukakan apa yang menjadi unsur Syirkah Abdan ini adalah sebagai berikut:

1. Perserikatan itu dua orang atau lebih.
2. Perserikatan ini dilakukan tanpa penyertaan modal, tapi yang diutamakan adalah kepandaian ataupun keahlian.
3. Dalam hal pekerjaan boleh terjadi perbedaan dalam bidang pekerjaan dan dalam usaha yang dilakukan.
4. Mengenai keuntungan atau upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan yang telah mereka tetapkan.

---

<sup>21</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemah Fathul Mu'in*, Jilid I, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016), h. 297

Mayoritas jumbuh ulama berpendapat bahwa rukun syirkah abdan ada tiga, yaitu:

- a) Shighat, yaitu ungkapan yang keluar dari dua pihak atau lebih yang berserikat atau bertransaksi untuk menunjukkan kehendak melaksanakannya. Shighat ini terdiri dari ijab dan kabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan yang ada dalam syirkah abdan, baik itu berupa perbuatan maupun ucapan mereka yang berserikat.
- b) ‘Aqidāni, adalah dua pihak yang melakukan transaksi. Syirkah abdan tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Bagi keduanya disyaratkan adanya kelayakan melakukan transaksi atau kegiatan usaha (ahliyah al- ‘aqad, yaitu baliq, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta).
- c) Ma’qud ‘alaih (Objek transaksi), objek dalam syirkah abdan yaitu modal pokok yang berupa usaha dan keahlian atau keterampilan dalam pekerjaan. Modal pokok syirkah harus ada, karena tanpa adanya keahlian atau keterampilan tidak bisa dikatakan syirkah abdan.<sup>22</sup>

#### f. Syirkah Wujud

Kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik, serta ahli dalam bisnis. Menurut Sayid Sabiq,

---

<sup>22</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012). hlm. 220



Syirkah Wujud ialah pembelian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari orang lain tanpa modal, yang hanya dengan berpegang kepada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan. Keuntungan dalam syirkah wujud dibagi sesuai dengan kesepakatan perjanjian, bukan dengan persentase barang dagangan yang dimiliki. Namun, untuk kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan.

Menurut Ulama Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyah, hukumnya Syirkah Wujud boleh. Akan tetapi, ulama Zhahiriyah, Syafi'iyah, dan Malikiyah itu berpendapat bahwa hukumnya adalah batal, sebab syirkah selalu berkaitan dengan harta dan pekerjaan, sedangkan pada syirkah wujud tidak ada kedua hal tersebut. Selain itu, syirkah ini akan mendekati pada munculnya unsur penipuan, sebab perserikatan mereka tidak dibatasi oleh pekerjaan tertentu. Namun, An-Nabhani mengingatkan bahwa ketokohan dalam syirkah wujud ialah kepercayaan finansial bukan hanya semata-mata ketokohan masyarakat.

##### 5. Bagi Hasil Dalam Syirkah

Bagi hasil juga bisa dimaknai sebagai pembagian atau perkongsian keuntungan antara pihak-pihak yang bekerjasama dalam sebuah usaha atas jerih payah yang dilakukan dalam menjalankan

usaha. Bagi hasil merupakan sistem yang dilakukannya perjanjian atau perserikatan bersama di dalam melakukan sebuah bisnis. Tujuan dari bisnis ialah untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian hasil yang diperoleh dilakukan pembagian hasil antara para pihak yang berserikat.

Bagi hasil dalam usaha *syirkah* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing* kedua cara tersebut memiliki bentuk pengalihan risiko yang berbeda, adapun yang dimaksud dengan sistem tersebut yaitu:<sup>23</sup>

#### 1. *Profit Sharing*

*Profit sharing* merupakan bagi hasil didasarkan kepada hasil dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas seluruh biaya operasional yang dikeluarkan pada saat menjalankan bisnis tersebut, keuntungan yang dibagikan merupakan keuntungan bersih (*nett profit*) yang merupakan kelebihan dari selisih atas pengurangan *cost* terhadap *revenue*.

---

<sup>23</sup> Anggita Isty Intansari, *Revenue Sharing dan Profit And Loss Sharing Pada Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*, *Jurnal Ekonomi Islam*, (Vol. 8. No.1, 2020). hlm134

## 2. *Revenue Sharing*

*Revenue sharing* merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

## 6. **Batalnya Perjanjian Syirkah**

Syirkah merupakan perjanjian yang diperbolehkan dan tidak mengikat, masing-masing mitra memiliki hak untuk menghentikan kontrak. Selain itu, perjanjian ini bisa batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Salah satu pihak membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak yang lainnya, sebab akad itu dapat terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bekerja sama, baik itu karena gila maupun karena alasan yang lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia. Apabila perjanjian syirkah ini terjadi lebih dari dua orang dan yang batal itu hanyalah anggota yang meninggal tersebut maka syirkah tetap berjalan terus pada anggota yang masih hidup. Apabila terdapat ahli waris dari anggota yang meninggal tersebut berkenan untuk turut serta dalam syirkah tersebut maka perlunya dilakukan perjanjian baru dengan ahli waris tersebut.

---

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.143

- d. Modal yang ditanamkan dalam perjanjian lenyap sebelum dibelanjakan. Jika modal tersebut lenyap sebelum digabungkan yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Tetapi, jika modal tersebut lenyap setelah digabungkan dan tidak dapat dipisahkan maka itu menjadi risiko bersama.
- e. Salah satu pihak berada di bawah pengampuan, yang disebabkan oleh hal tertentu yang terjadi pada waktu perjanjian tengah berjalan.
- f. Salah satu pihak yang bersangkutan mengalami kebangkrutan yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Menurut madzhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanabilah, hal tersebut tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan. Karena pada prinsipnya, perjanjian musyarakah ini akan berhenti jika salah satu mitra menghentikan kontrak, atau meninggal, bahkan apabila modal yang ditnamkan mengalami kerugian.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah I*,...hlm.221

**BAB III**

**PENERAPAN PERJANJIAN KERJA SAMA PEMILIK OWASOLONESIA  
DENGAN RIDER OWASOLONESIA**

**A. Profil Owasolonesia (Ojek Wanita di Surakarta)**

**1. Sejarah Owasolonesia**

Owasolonesia atau disebut OWA merupakan usaha mandiri dalam bidang penyedia layanan jasa transportasi menggunakan sepeda motor, dimana layanan diberikan khusus bagi wanita, yang dikelola pribadi dengan memanfaatkan teknologi ponsel berupa sms/whatsapp. OWA diadakan dengan tujuan *lillahi ta'ala* agar dapat membantu wanita dalam menjaga kehormatannya, mempermudah aktifitas dalam mobilitasnya di area Solo dan dapat bermanfaat tanpa ada tujuan merugikan salah satu pihak.<sup>1</sup>

Berawal dari angan-angan Owner ketika masih kuliah, setelah dua tahun bekerja usai wisuda, Pemilik menekuni usahanya dari awal. Dengan cara manual, mempromosikan jasanya kepada orang-orang terdekat, teman-teman, hingga berkembang berhasil mengajak *Rider* dari komunitas yang dikenal oleh Pemilik Owasolonesia.<sup>2</sup>

Owasolonesia mulai didirikan pada 2017 awal dan memiliki beberapa Customer pertama dari kalangan mahasiswa UMS. Setelah

---

<sup>1</sup> Dokumen Perjanjian OWA

<sup>2</sup> Marina, Owner OWA, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 15 November 2023.

berkembang dari mulut ke mulut dan semakin banyak permintaan dari Customer, Pemilik tidak dapat menangani seluruh kebutuhan untuk mengatur usaha ini seorang diri, kemudian memutuskan untuk mengajak orang bekerja sama dan akhirnya terbentuk pembagian kerja seperti adanya Admin dan *Rider*. Dengan demikian, Pemilik sebagai pengelola memiliki mitra kerja Admin sebagai pengatur jalannya usaha dan *Rider* sebagai mitra kerja di lapangan yang beroperasi dalam usaha Owasolonesia.<sup>3</sup>

## 2. Pihak-Pihak dalam Kerja Sama Owasolonesia

Beberapa pihak yang terlibat dalam kerja sama ini ialah:<sup>4</sup>

- a. Admin (owmin) : seseorang yang mengatur layanan transportasi bagi calon pelanggan melalui ponsel, dan menghubungkannya kepada *Rider*.
- b. *Rider* (mitra OWA) : seseorang yang memberikan layanan transportasi secara langsung kepada pelanggan.
- c. Pelanggan/*Customer* : pelanggan OWA yang telah melakukan reservasi melalui nomor admin untuk waktu dan tujuan yang telah ditentukan saat reservasi.

## 3. Jenis-Jenis Layanan di Owasolonesia

- a. Layanan Oride : ojek khusus wanita, mengantarkan *Customer* dari titik penjemputan ke titik tujuan.

---

<sup>3</sup> Marina, Owner OWA, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 15 November 2023.

<sup>4</sup> *Ibid.*

- b. Layanan Osend : antar barang, mengambil barang dari titik pengambilan ke titik pengantaran.
- c. Layanan berbelanja, *Driver* akan membelanjakan pesanan *Customer* ke tempat yang dituju atau diinginkan oleh *Customer*.
- d. Layanan Ofood : layanan ini membelikan makanan sesuai pesanan *Customer*.

## **B. Isi Perjanjian Kerja Sama Pemilik Perusahaan dengan *Driver***

### **Owasolonesia**

#### **1. Status Kemitraan**

Kemitraan yang dijalankan antara OWA dengan Mitra OWA berlangsung dengan dimulainya penandatanganan surat perjanjian dan kemitraannya bukan bersifat hubungan ketenagakerjaan, melainkan hubungan mitra yang sesuai dengan tujuan OWA.

#### **2. Layanan**

Calon *Customer* OWA dapat memesan layanan OWA hanya melalui nomer yang telah disediakan oleh OWA.

#### **3. Tarif**

- a. Tarif OWA telah ditentukan di muka saat reservasi oleh admin OWA sesuai dengan aturan yang berlaku dalam usaha mandiri OWA yang sebelumnya telah diperhitungkan melalui aplikasi OWA.

- b. Mitra OWA tidak diperkenankan meminta tambahan biaya kepada *Customer* OWA, tetapi terlepas jika *Customer* memberikan tips kepada Mitra OWA yang setelahnya menjadi hak dari Mitra OWA.
- c. Pembatalan tidak dikenakan '*cancel fee*', untuk diharapkan kerja sama komunikasi dari Mitra OWA dengan admin dalam status penjemputan.

#### 4. Deposit dan Bagi Hasil

Ketentuan bagi hasil antara OWA dengan Mitra OWA melalui sistem deposit. Dimana Mitra OWA diwajibkan melakukan deposit minimal sejumlah Rp 50.000 untuk dapat beroperasi sebagai *Rider* OWA. Sistem pembagian bagi hasil dijelaskan di klausal sebagai berikut:

- a. Pembagian hasil 70:30, dimana 70% merupakan hak dari Mitra OWA dan 30% merupakan kewajiban bagi Mitra OWA untuk memberikan kepada OWA sebagai naungan dari usaha mandiri kedua pihak dana akan terpotong secara otomatis melalui deposit yang sudah tersimpan.
- b. Bagi hasil tersebut berlaku normal selama tidak ada promo dari OWA untuk *Customer*.
- c. Jika saldo deposit mendekati limitnya, maka Mitra OWA akan mendapatkan pemberitahuan dari admin. Selanjutnya, Mitra OWA diwajibkan untuk melakukan deposit kembali agar bisa beroperasi sebagai *Rider*.



- d. Deposit bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu:
  - 1) *Cash* : dengan menghubungi admin dan melakukan *top up* deposit secara langsung.
  - 2) *Transfer* : transaksi *top up* deposit dengan mengirimkan sejumlah saldo ke nomor rekening Pemilik, kemudian mengkonfirmasi kepada admin.
- e. Pembagian bagi hasil ditentukan dengan menimbang kemaslahatan dan kemanfaatan bagi kedua pihak tanpa berniat merugikan salah satunya.

## 5. Promo

Promo adalah suatu bentuk media pemasaran jasa OWA yang akan dilakukan dengan membuat beberapa kebijakan dalam penentuan tarif untuk menarik *Customer* agar memakai jasa OWA. Promo yang diberlakukan memiliki tenggat waktu, serta tidak akan merugikan kedua belah pihak antara OWA dengan Mitra OWA. Kedua pihak wajib menjalankan dan menyukseskan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh OWA berkaitan dengan promo tersebut.

## 6. Atribut

Atribut adalah identitas atau pengenal yang disediakan oleh OWA untuk dikenakan Mitra OWA selama menjalankan operasional sebagai *Rider* OWA. Atribut tersebut bersifat mengikat dan wajib digunakan. Ketentuannya ialah sebagai berikut:

- a. Mitra OWA membayar sejumlah Rp 150.000 untuk atribut jaket.

- b. Untuk pembukaan deposit awal, Mitra OWA membayar Rp 100.000 dengan rincian Rp 50.000 cicilan jaket dan Rp 50.000 deposit awal Mitra OWA.
- c. Cicilan jaket sejumlah Rp 100.000 dapat dibayarkan 2 kali dalam jangka waktu 1 bulan setelah terhitung tanda tangan kontrak.
- d. Jaket tersebut bersifat dipinjamkan dan wajib dikembalikan jika hubungan kemitraan dengan OWA berakhir.
- e. OWA akan mengembalikan sejumlah Rp 50.000 kepada Mitra OWA dengan adanya pengembalian jaket dengan ketentuan pembayaran jaket sudah lunas.
- f. Jika jaket tidak dikembalikan, maka OWA berhak untuk melakukan klarifikasi melalui media apapun dengan mencantumkan identitas *Rider* tersebut sehubungan dengan adanya perlakuan tidak baik, atau pun pencemaran nama baik OWA dengan menggunakan atribut OWA.

#### **7. Langkah-langkah menjadi *Rider*/Mitra di Owasolonesia<sup>5</sup>**

Terdapat syarat dan ketentuan dalam bekerja sama dengan perusahaan mandiri OWA. Baik menjadi admin maupun *Rider* (mitra). Syarat dan ketentuannya ialah sebagai berikut:

- a. Syarat :
  - 1) Memiliki kendaraan bermotor
  - 2) Memiliki ponsel android

---

<sup>5</sup> Dokumen Perjanjian OWA

- 3) Memiliki SIM C dan helm 2 buah
  - 4) Paham daerah Surakarta
  - 5) Wanita berusia 18-40 tahun
- b. Ketentuan
- 1) Bersedia memeberikan waktu untuk melayani konsumen
  - 2) Bersedia memahami area Surakarta
  - 3) Bersedia bekerja keras membantu marketing OWA
  - 4) Memiliki kemauan belajar dan improvisasi
  - 5) Memiliki niat untuk membantu sesama

## **8. Kewajiban Mitra**

- a. Menjaga nama baik OWA dimana pun dalam menjalankan operasional maupun dalam keseharian.
- b. Memberikan pelayanan maksimal kepada *Customer* dengan bersikap ramah, santun, dan membantu.
- c. Menjaga kebersihan kendaraan, atribut, serta fisik demi kenyamanan *Customer*.
- d. Menjaga keselamatan *Customer* selama proses pemberian jasa.
- e. Bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh mitra OWA itu sendiri terhadap *Customer*, serta kelalaian yang mungkin ditimbulkan oleh Mitra OWA.

## 9. Berakhirnya Hubungan Kemitraan

Disebabkan adanya hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hubungan kemitraan antara OWA dengan Mitra OWA apabila :

- a. Mitra OWA tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam hal kemitraan seperti yang telah ditentukan di atas dalam hal pemberian layanan, tarif, dan bagi hasil. Sehingga OWA berhak memberikan teguran dan jika tidak diindahkan maka OWA berhak memutuskan hubungan kemitraan dengan jalan sebaik-baiknya.
- b. Mitra OWA dengan sadar dan meminta pemutusan hubungan kemitraan dikarenakan sebab musabab lain dan bersedia menjelaskan kepada pihak OWA dengan baik, selanjutnya akan diputuskan kedua pihak dengan tatap muka dan menandatangani surat pemutusan hubungan kemitraan OWA.

### C. Praktik Kerja Sama Pemilik Perusahaan OWA Dengan *Driver*

Kehadiran ojek khusus wanita, yaitu Owasolonesia atau biasa disebut dengan OWA selain memberikan dampak positif di wilayah Solo bagi penumpang wanita, juga memberikan lapangan pekerjaan bagi wanita sebagai *Rider* di kemitraan tersebut. Pemilik layanan jasa ini atau disebut sebagai pemilik Owa yang berperan sebagai pihak penyedia layanan dan *Rider* sebagai pihak pelaku usaha di lapangan. Perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Pemilik dan *Rider* OWA melalui perjanjian lisan dan tertulis,

dimana perjanjian tersebut disampaikan dan dibahas di antara kedua belah pihak secara lisan dan bertemu langsung, serta terdapat dokumen yang berisi butir perjanjian dari Pemilik untuk disetujui oleh *Rider*. Hubungan Kerjasama yang dilakukan Oleh Pemilik Owa dengan Rider itu berlangsung dengan dimulainya penandatanganan surat perjanjian. Dengan hubungan Kerjasama kemitraan yang sesuai dengan tujuan Owa. Yang pada perjanjian itu juga terdapa kesepakatan terkait keuntungan begitupun dengan kerugian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam perjanjian Kerjasama tersebut terdapat ketentuan bagi hasil yang dibuat oleh Pemilik Owa. Dimana bagi hasil antara pemilik Owa dengan Riders ini melalui system Deposito, Rider wajib melakukan deposito awal setelah penandatanganan sejumlah Rp.50.000 untuk dapat beroperasinya sebaagai Rider. Pembagian keuntungan Bagi hasil yang dilakukan Pemilik Owa dengan Rider itu 70:30 dimana 70% itu merupakan hak dari Riders Owa dan 30% itu hak dari Pemilik Owa sebagai naungan dari usaha mandiri kedua belah pihak. Selain pembayaran deposito pada awal setelah dilakukannya hubungan kejasama.

Pemilik Owa dengan Rider ini terdapat beberapa ketentuan yang diberikan pemilik Owa kepada Rider, bahwa setelah terjadi perjanjian tersebut Riders diwajibkan untuk membayar sebuah atribut yang akan digunakan oleh Riders dalam menjalankan usahanya. Dengan nominal pembayaran Atribut yang berupa jaket ini sebesar Rp. 150.000 dengan pembayaran pertama Rp. 50.000 dan selanjutnya dapat dilakukan dengan

system cicil 2X dengan pembayaran. Yang mana jaket tersebut bersifat dipinjamkan karena setelah Riders keluar atau berhenti menjadi Rider Owa maka jaket tersebut harus dikembalikan dan nantinya uang Riders akan dikembalikan Rp. 50.000.

Setelah dilaksanakannya beberapa tahap awal untuk memulainya beroperasinya Rider owa dengan layanan yang disediakan Owa seperti, mengantar jemput, pengantaran barang atau makanan. Menurut Pemilik OWA, pelaksanaan pemesanan Customer yaitu dengan cara Customer menghubungi Admin, kemudian Admin memberikan format kepada Rider mengenai alamat penjemputan, alamat tujuan, dan nomor telepon Customer. Sehingga, Rider dapat berkomunikasi langsung kepada Customer.<sup>6</sup> Dalam reservasi yang dilakukan antara Customer, Admin Owa dan Rider itu Admin Owa telah memberikan reservasi yang detail yang terkait dengan tarif.

Dalam praktiknya, seorang *Rider* Owa telah bekerja selama satu bulan di OWA. Berawal dari temannya yang pernah memesan jasa ojek khusus wanita tersebut, kemudian mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sebagai *Rider*. Dengan informasi yang Rider Hana dapatkan akhirnya Rider Hana menghubungi Pemilik Owa melalui WhatsApp untuk bertemu dan menandatangani perjanjian yang dibuat oleh Pemilik Owa serta mendapat penjelasan terkait perjanjian tersebut. *Rider* tersebut memilih bekerja sebagai mitra OWA setelah berhenti dari pekerjaan sebelumnya sebagai pengajar. Alasan mengambil pekerjaan sebagai *Rider* di OWA

---

<sup>6</sup> Marina, Owner OWA, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 15 November 2023.

karena dinilai jam kerja yang lebih fleksibel, biasanya Rider Hana bekerja hingga pukul 18.00 WIB. Akan tetapi, apabila masih ada orderan dari jarak yang lebih jauh, kemungkinan akan diambil. Dari perjanjian yang diberikan oleh pihak OWA kepada Hana sebagai *Rider*, merasa tidak terbebani dan cukup jelas sebagaimana yang telah disampaikan langsung oleh Pemilik Owa.<sup>7</sup>

Langkah *Rider* Hana menjadi Mitra di OWA sebagai *Rider* yaitu dengan mendaftar langsung kepada Pemilik OWA melalui WhatsApp lalu bertemu dengan Pemilik OWA dengan membayarkan deposit sejumlah minimal Rp 50.000 melalui transfer maupun tunai kepada Owner OWA. Kemudian, *Rider* juga mendapatkan atribut yang berupa jaket. Sistem pemberian jaket ini tidaklah gratis, tetapi dengan cara sewa, dimana saat pendaftaran awal, *Rider* membayarkan uang sejumlah Rp 150.000, dan apabila suatu saat *Rider* akan berhenti bekerja di OWA, maka uang tersebut akan dikembalikan sejumlah Rp 50.000 setelah jaket diserahkan kembali kepada OWA.<sup>8</sup>

Mengenai bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak antara OWA dengan *Rider* Hana yaitu 70:30. Dengan 70% itu untuk Rider Hana dan 30% untuk Pemilik Owa. Tetapi, karena *Rider* Hana kini juga mengambil pesanan *Customer* dari jarak yang lebih jauh, ketentuan bagi hasil dapat berubah sesuai kesepakatan kedua belah pihak, yaitu dalam

---

<sup>7</sup> Hana, Driver OWA, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 24 Oktober 2023.

<sup>8</sup> Hana, Driver OWA, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 24 Oktober 2023.

praktiknya, 80:20 bagi *Rider* Hana. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendapatan *Rider* dapat berbeda-beda dan tergantung dengan wilayah yang disetujui. Selain jasa ojek khusus wanita, OWA juga menerima pengiriman barang.

Mengenai permasalahan lainnya yang menimpa *Rider* seperti tertilang polisi, dianggap sebagai permasalahan pribadi karena tidak termasuk ke dalam perjanjian sebagai permasalahan yang akan ditanggung oleh OWA, sehingga *Rider* harus menanganinya sendiri. *Rider* Hana tidak pernah tertimpa permasalahan tersebut selama menjadi *Rider* di OWA.<sup>9</sup>

*Rider* lain yang bermitra dengan OWA, memiliki alasan menjadi *Rider* karena penghasilan dan kenyamanan bekerja yang memiliki waktu fleksibel dan bisa disesuaikan dengan urusan pribadi. *Rider* Eni telah bekerja sebagai *Rider* OWA selama 3 tahun sejak 2018 dan tidak merasa terbebani dengan perjanjian dari pihak OWA sejak pertama kali mendaftar sebagai *Rider*. Begitupun dengan *Rider* Eni yang pada awal bergabung dengan Owa juga membayar deposito awal sebesar Rp.50.000 dan membayar Atribut yang berupa Jaket Owa sebesar Rp. 150.000 yang nanti pada saat keluar jaket tersebut dikembalikan kepada Pemilik Owa dan Owa nanti mengembalikan pembayaran Rp. 50.000 kepada *Rider* Eni. Bagi hasil yang diterima sebesar 70:30. Dengan ketentuan 70% untuk *Rider* Eni dan 30% untuk Pihak Owa. Dan 80:20 apabila *Rider* Eni mengambil orderan dengan jarak yang jauh. Demikian juga bagi hasilnya 80% untuk *Rider* Eni dan 20% untuk Owa.<sup>10</sup>

Sebagai mitra OWA, *Rider* berhak menolak orderan yang masuk menjadi salah satu keuntungan sebagai *Rider* selain penghasilan.

---

<sup>9</sup> Hana, Driver OWA, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 24 Oktober 2023.

<sup>10</sup> Eni, Driver OWA, *Wawancara Pribadi*, Minggu, 29 Oktober 2023.



Keuntungan lainnya adalah menjadi dekat dengan beberapa *Customer* yang sudah berlangganan. Selain itu, jam kerja yang hanya sampai 18.00 WIB menjadi suatu bentuk perlindungan bagi *Rider* karena merasa terjaga keselamatannya.<sup>11</sup>

*Rider* lain bernama Dyah telah bekerja sebagai *Rider* OWA selama kurang lebih 5 tahun sejak 2018 lalu. Alasan mengambil pekerjaan sebagai *Rider* di OWA adalah karena penumpangnya jelas, yaitu pasti perempuan. Selain itu, untuk sambilan karena mempunyai anak kecil yang tidak bisa ditinggal bekerja selama sehari, sehingga pekerjaan *Rider* ini dianggap lebih fleksibel waktu dan tempatnya. Proses pendaftaran *Rider* Dyah di OWA melalui WhatsApp Pemilik Owa dan diminta untuk berkumpul bersama para pendaftar lain atau calon *Rider* lainnya di suatu tempat dan diminta untuk membawa CV. Seperti beberapa *Rider* sebelumnya, *Rider* Dyah juga membayarkan Rp. 50.000 sebagai deposit di awal pendaftaran dan membayar atribut jaket sebesar Rp. 150.000 dengan sistem sewa, apabila saat *Rider* Dyah keluar atau berhenti maka uang tersebut akan dikembalikan Rp. 50.000. Deposit *Rider* Dyah dibayarkan kepada admin apabila telah habis dan ketika mendapatkan pemberitahuan dari admin. Terkadang, pemberitahuan admin tidak selalu tepat ketika deposit tersebut habis, tetapi ketika deposit tersebut telah bernilai minus.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Eni, Driver OWA, *Wawancara Pribadi*, Minggu, 29 Oktober 2023.

<sup>12</sup> Dyah, Driver OWA, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 15 November 2023.

Selain mengantarkan *Customer* dari titik penjemputan ke titik tujuan, *Rider* Dyah juga pernah mengambil orderan berbentuk membelanjakan barang-barang pesanan *Customer* dan mengantarkan barang. Menurutnya, orderan membelanjakan barang *Customer* tidak efektif karena terlalu banyak membuang waktu sedangkan tarifnya sama.<sup>13</sup> Pembayaran jasa ojek OWA oleh *Customer* kepada *Rider* biasanya melalui bayar tunai. Akan tetapi, *Rider* Dyah pernah mengalami pembayaran secara transfer, karena pada saat itu belum memiliki rekening sendiri, *Customer* mentransfer pembayaran tersebut kepada Admin OWA yang akhirnya uang tersebut masuk sebagai deposit.<sup>14</sup> Rata-rata penumpang *Rider* Dyah dalam sehari sebanyak 9-11 *Customer*. Sejak pandemi, *Customer* menurun menjadi hanya sekitar 3-5 *Customer*.<sup>15</sup>

Dikarenakan pada saat ini OWA sedang *off* dan tidak beroperasi sementara, *Driver* Dyah yang telah memiliki langganan *Customer* dan *Customer* tersebut menyimpan nomor pribadinya, *Driver* Dyah meminta izin kepada Owner OWA untuk tetap beroperasi secara individu atau tidak di bawah naungan perusahaan OWA. Mengenai tarif yang digunakan yaitu dengan secara sukarela atau berpatokan pada aplikasi ojek *online* dan berselisih Rp 1000-Rp 2000.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Dyah, Driver OWA, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 15 November 2023.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid*

## BAB IV

### ANALISIS PERJANJIAN KERJA SAMA OJEK KHUSUS WANITA OWASOLONONESIA DITINJAU DENGAN AKAD SYIRKAH

#### A. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang Dilakukan Oleh Pemilik dengan *Driver* Ojek Khusus Wanita Owasolonesia

Perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Pemilik Owa dan *Rider* OWA melalui perjanjian lisan dan tertulis, dimana perjanjian tersebut disampaikan dan dibahas di antara kedua belah pihak secara lisan dan bertemu langsung, serta terdapat dokumen yang berisi butir perjanjian dari Pemilik Owa untuk disetujui oleh *Rider*. Perjanjian tersebut terjadi secara langsung ketika kedua belah pihak saling bertemu. *Rider* mendaftarkan diri kepada Pemilik Owa sebagai mitra kerja yang akan bekerja di lapangan sebagai *Rider*, dengan membawa berkas seperti CV yang diserahkan kepada Pemilik Owa.

Menurut isi perjanjian yang terdapat dalam dokumen perjanjian tertulis, *Rider* bertemu dengan Pemilik Owa dan membicarakan perjanjian yang telah ada. Dalam artian, *Rider* yang kemudian diterima untuk bermitra dengan OWA ialah *Rider* yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tertulis dalam perjanjian. Yaitu memiliki kendaraan bermotor sendiri, ponsel android, SIM C dan helm 2 buah, paham daerah Surakarta serta wanita berusia 18-40 tahun. Sedangkan ketentuannya ialah bersedia memberikan waktu untuk melayani konsumen, bekerja keras membantu marketing OWA, memiliki kemauan belajar dan improvisasi dan memiliki niat untuk membantu sesama. Jika *Rider* menyetujui perjanjian, *Rider* membayarkan deposito sebesar Rp 50.000 kepada Pihak Owa sebagai bentuk efektif cara pembagian bagi hasil antara kedua belah pihak dan

membayar atribut jaket Rp 150.000 dengan perjanjian akan dikembalikan jika sudah tidak bekerja lagi di OWA, dan Rp 50.000 akan dikembalikan oleh Pemilik/Admin kepada *Rider* karena atribut jaket bersifat seperti menyewa.

Status kerja sama antara Pemilik Owa dan *Rider* dalam perjanjian kerja sama OWA ialah mitra kerja, bukan bersifat ketenagakerjaan, hal ini disebutkan oleh pihak OWA sebagai hubungan yang sesuai dengan tujuan OWA. Ketentuan bagi hasil antara OWA dengan Mitra OWA melalui sistem deposit. Dimana Mitra OWA diwajibkan melakukan deposit minimal sejumlah Rp 50.000 untuk dapat beroperasi sebagai *Rider* OWA. Persentase bagi hasil harus disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini terdapat dua jenis persentase yang ditawarkan oleh OWA kepada *Rider* berdasarkan jarak dan area operasi. Ketika jarak dan area yang diambil oleh *Rider* untuk beroperasi berada di daerah Surakarta, akan menggunakan bagi hasil 70:30. Sedangkan jika *Rider* mengambil jarak dan area yang lebih jauh, akan menggunakan presentase bagi hasil 80:20. Contohnya pernah ada driver yang mendapatkan orderan untuk menemani customer jalan-jalan ke Tawangmangu sehingga bagi hasil yang digunakan 80:20

Deposito tersebut akan terpotong secara otomatis oleh Admin setelah *Rider* menyelesaikan pesanan *Customer*. Apabila deposito (minimal Rp 50.000) telah habis, maka Admin akan memberitahukan kepada *Rider* mengenai hal tersebut dan *Rider* akan melakukan *top-up* kepada Admin yang dapat dilakukan dengan cara tunai maupun transfer. Menurut pelaksanaannya, beberapa kali Admin tidak memberitahukan secara tepat waktu kepada *Rider* mengenai habisnya deposito sehingga terjadi tumpukan kekurangan oleh *Rider*. Sedangkan dalam perjanjian disebutkan bahwa “Jika saldo deposit mendekati limitnya, maka Mitra OWA akan mendapatkan pemberitahuan dari admin. Selanjutnya, Mitra OWA

diwajibkan untuk melakukan deposit kembali agar bisa beroperasi sebagai *Driver*". Hal ini terjadi karena operasi jasa layanan OWA dilakukan secara manual sehingga bisa saja pemberitahuan terjadi keterlambatan dan tidak tepat waktu.

Disebutkan dalam perjanjian bahwa bagi hasil berjalan secara normal selama tidak ada promo yang diadakan oleh OWA. Menurut seorang *Rider*, selama bekerja 5 tahun di OWA belum pernah menemui adanya promo yang diadakan oleh pihak OWA. Sehingga presentase bagi hasil berlaku tetap atau sama.

Alasan paling kuat dari *Rider* bekerja di OWA adalah karena waktunya yang fleksibel dan tidak terikat, sehingga memudahkan bagi *Rider* untuk mengatur jam kerjanya sendiri. Selain itu, *Customer* dari OWA sudah pasti perempuan. Beberapa keuntungan yang didapatkan oleh *Rider* selama bekerja di OWA ialah sebagai berikut:

- a. Jam kerja yang fleksibel, dapat disesuaikan dengan kesibukan pribadi dan tidak terikat secara penuh.
- b. Perjanjian kerja sama yang tidak memberatkan.
- c. Menambah koneksi apabila *Rider* dapat berkenalan dengan *Customer*.

Layanan jasa yang ditawarkan oleh OWA kepada *Customer* tidak disebutkan dalam perjanjian. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, OWA yang berkonfirmasi kepada *Rider* juga menerima jasa selain antar-jemput *Customer*, yaitu layanan mengantar dan mengambil barang, serta layanan belanja. Menurut salah satu *Rider*, layanan belanja adalah layanan yang kurang efektif karena mengambil lebih banyak waktu dan tenaga dari pada layanan antar-jemput *Customer*, sedangkan tarifnya tidak jauh berbeda dan hampir sama. Alasan lainnya ialah karena konfirmasi barang belanjaan antara *Rider* dan *Customer* tidak efektif.

Sebelumnya terdapat layanan Ofood, yaitu layanan membelikan makanan *Customer* dengan cara *Customer* memesan makanan kepada Admin untuk kemudian dibelikan oleh *Rider* dan diantar kepada *Customer*. Akan tetapi, tidak lama kemudian layanan ini dihapuskan oleh Pemilik Owa karena dinilai tidak sesuai dengan hukum Islam. Dimana terdapat dua transaksi yaitu *Customer* harus membayarkan jasa dan membayarkan pembelian makanan.

Layanan Ofood kurang lebih sama dengan layanan pembelian oleh *Rider* sesuai dengan kebutuhan belanja *Customer*. Hal ini sama dengan kejadian salah satu *Rider* yang pernah membelanjakan *Customer*. Tetapi, sistem pembayarannya dilakukan secara langsung di muka. Hanya saja, layanan belanja tersebut dinilai kurang efektif oleh *Rider*.

Layanan Osend sebagai layanan pengiriman barang menjadi layanan yang cukup riskan, karena Admin harus mengetahui secara pasti berat dan bentuk barang dari *Customer*, sehingga membutuhkan kiriman foto langsung dari *Customer* untuk dipertimbangkan pengirimannya oleh *Rider*. Dalam praktiknya, terdapat seorang *Rider* yang mengantarkan barang dengan tidak sesuai karena kesalahan dari *Customer*. Dari hal tersebut, peran Admin dalam memilah dan memastikan barang dari *Customer* sangatlah penting. Pembayaran tarif layanan pengiriman barang sama dengan layanan antar jemput *Customer*, yaitu diukur berdasarkan jarak.

Tarif yang dipasang dalam jasa OWA secara pasti dan cara pengukurannya hanya diketahui oleh Pemilik Owa dan Admin. *Rider* tidak dapat mengetahui secara pasti karena tidak adanya aplikasi khusus dalam operasi OWA, melainkan secara manual. Reservasi yang dilakukan oleh *Customer* terjadi dengan cara *Customer* menghubungi nomor Admin, menyatakan keperluan, kemudian Admin akan memberikan harga tarif.

Setelah itu, Admin menghubungi *Rider* terdekat melalui nomor pribadi. Jika reservasi diterima oleh *Rider*, maka *Rider* akan melaksanakan pemesanan tersebut dan pembayaran yang telah disepakati di awal oleh Admin dan *Customer*, akan dibayarkan oleh *Customer* kepada *Rider* secara tunai. Dari hal tersebut, Admin akan memotong secara otomatis deposito *Rider* sesuai dengan perjanjian bagi hasil. *Rider* tidak diperkenankan untuk meminta tambahan biaya kepada *Customer*. Namun sebaliknya, beberapa *Rider* mengaku diberikan tip oleh *Customer*, dan hal ini diperbolehkan.

Mengenai atribut jaket yang dipinjamkan oleh OWA kepada *Rider*, wajib bagi *Rider* untuk membayar Rp 150.000 kepada OWA di awal pendaftaran bersamaan dengan pembayaran deposit, dengan diperbolehkan membayarkannya secara dicicil maupun tunai. Disebutkan dalam perjanjian bahwa jaket tersebut bersifat dipinjamkan dan wajib dikembalikan jika hubungan kemitraan dengan OWA berakhir. Bersama dengan dikembalikannya jaket kepada OWA, maka dikembalikan pula uang senilai Rp 50.000 kepada *Rider*.

Dalam isi perjanjian tidak disebutkan secara khusus hak dan kewajiban kedua belah pihak, akan tetapi terdapat 5 poin “kewajiban mitra” yang berisikan bahwa mitra atau *Rider* harus menjaga nama baik OWA, memberikan pelayanan maksimal kepada *Customer*, menjaga kebersihan kendaraan dan atribut, menjaga kesehatan fisik, menjaga keselamatan *Customer*, serta harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh *Rider* itu sendiri. Dalam artian OWA tidak akan terlibat dalam masalah yang ditimbulkan oleh *Rider*, seperti tilang atau kecelakaan. Bahwa dari 5 poin tersebut, OWA tidak memberikan perlindungan hukum dan perlindungan *Rider* serta *Customer* yang dituliskan dalam perjanjian.

Akan tetapi, sejauh dari pendapat beberapa *Rider*, tidak terdapat kendala besar yang membuat *Rider* merasa tidak dipenuhi haknya, meskipun tidak

disebutkan dalam perjanjian. Hanya saja, terdapat beberapa hal yang menjadi keluhan *Rider*, antara lain:

- a. Semua aktivitas *Rider* dan *Customer* berada di bawah kendali Admin, sehingga segala sesuatu mulai dari pemesanan, konfirmasi, hingga pembatalan orderan antara *Rider* dan *Customer* harus melalui Admin.
- b. Karena semua kendali di bawah Admin termasuk tarif jasa OWA, *Rider* dan *Customer* tidak dapat mengetahui hal tersebut secara pasti dan jelas.
- c. Respon Admin yang kurang cepat/*slow respon* membuat *Rider* harus selalu menunggu dan hal ini dinilai kurang efektif bagi *Rider*; karena *Rider* tidak dapat mengambil keputusannya sendiri atas orderannya. Sebagai contoh ketika *Rider* terlalu lama menunggu *Customer* yang molor atau tidak tepat waktu sesuai pemesanan orderannya hingga hampir 30 menit, *Rider* tidak dapat membatalkan pesanan secara langsung dan harus menunggu konfirmasi dari Admin terlebih dahulu.

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak tidak disebutkan dalam isi perjanjian. Upaya penyelesaian perselisihan apabila terjadi di antara kedua belah pihak (Pemilik Owa dan *Rider*), tidak dijelaskan dalam perjanjian kontrak yang ada. Namun terdapat beberapa hal yang disebutkan dalam menyelesaikan atau mengakhiri kontrak antara lain adalah pengembalian atribut jaket yang diberikan secara sistem sewa tanpa batas waktu (hingga berakhirnya kontrak) oleh Pemilik OWA kepada *Rider* OWA.

Dalam hal berakhirnya hubungan kemitraan antara Pemilik OWA dan *Rider* OWA disebutkan dua poin dalam perjanjian. Terdapat dua sebab hubungan kemitraan dapat berakhir, pertama apabila mitra tidak memenuhi tanggung jawab sebagai *Rider* OWA dan OWA berhak memberikan teguran. Kedua, hubungan kemitraan dapat terjadi apabila mitra OWA yaitu *Rider* secara sadar



mengundurkan diri dan selanjutnya akan diputuskan dengan pertemuan secara langsung antara Pemilik OWA dan *Rider* untuk menandatangani surat pemutusan hubungan kemitraan OWA.

Menurut salah satu *Rider*, ketika OWA telah berhenti operasi sejenak karena adanya pandemi pada tahun 2021, *Rider* tersebut juga harus berhenti karena OWA tidak dapat beroperasi, tetapi dengan mengajukan izin kepada Pemilik OWA, *Rider* bermaksud untuk tetap beroperasi atas nama pribadi karena telah memiliki pelanggan dan hal tersebut diperbolehkan oleh Pemilik OWA tanpa campur tangan dan bagi hasil dalam bentuk apapun.

Dari beberapa hal yang disebutkan di atas mengenai perjanjian antara Pemilik OWA dan *Rider*, menunjukkan bahwa meskipun perjanjian hanya dibuat oleh sepihak, yakni oleh pihak OWA sendiri, pihak *Rider* tidak merasa keberatan dan menyetujui perjanjian tersebut. Terlebih hubungan antara Pemilik OWA dan *Rider* adalah mitra kerja, maka peraturan dan perjanjian tersebut bersifat mengikat. Di samping itu, menurut OWA, dalam pembuatan perjanjian ini telah mempertimbangkan dan mengkaji secara maksimal kebolehan dan hukumnya dalam Islam.

## **B. Analisis Perjanjian Kerja sama Ojek Khusus Wanita Owasolonesia Ditinjau Dengan Akad Syirkah**

Kontrak atau perjanjian dalam Islam disebut sebagai akad, yang dalam Fiqh Mu'amalah memiliki definisi pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut syara' yang tampak akibat hukumnya pada objeknya. Perjanjian kerja sama yang terjadi pada OWA atau ojek khusus wanita Solonesia ialah perjanjian yang

dilakukan oleh dua orang atau dua pihak, dimana pihak OWA sebagai pemilik layanan dan *Rider* sebagai pihak yang memiliki tenaga dan waktu untuk bekerja, kedua pihak tersebut saling berkaitan sebagai mitra bisnis untuk memberikan layanan kepada *Customer*, yakni jasa ojek yang dipesan secara *online* untuk mengantarkan *Customer* tersebut dari suatu tempat ke tempat lain.

Dalam perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh pihak-pihak OWA yakni pemilik Owa dan *Rider* sebagai mitranya, dilakukan secara lisan dan tertulis pada awal perjanjian. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya..”*

Yaitu kedua belah pihak bertemu dan saling membicarakan perjanjian. Pihak OWA telah memiliki dokumen perjanjian yang akan diberikan dan dijelaskan kepada calon *Rider* yang melamar pekerjaan. Salah satu *Rider*, menyatakan bahwa isi dari semua perjanjian yang ada dapat diterima dan dijelaskan secara lengkap oleh Pemilik OWA, sehingga tidak ada keluhan apapun pada isi perjanjiannya.

Syirkah merupakan perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih mengenai suatu usaha tersebut, dimana masing-masing pihak menyumbangkan dana dengan pemahaman bahwa mereka akan berbagi

keuntungan dan resiko sesuai dengan perjanjian. Menurut pembagian akad kerja sama OWA dengan *Rider* digolongkan dalam bentuk kerja sama akad Syirkah Abdan. Syirkah Abdan adalah Syirkah antara dua orang atau lebih dengan masing-masing pihak hanya menyerahkan kontribusi berupa tenaga atau keahlian tanpa investasi modal. Kontribusi tenaga kerja yang termasuk dalam Syirkah dapat berupa tenaga kerja fisik maupun tenaga kerja pikiran. Tidak ada persyaratan kesetaraan profesional dalam menjalankan Syirkah Abdan. Dengan demikian, dalam Syirkah Abdan dimungkinkan terjadinya kerjasama antara yang melakukan pekerjaan pikiran dan yang melakukan pekerjaan fisik.

Yang dalam pelaksanaannya terdapat rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. Dengan Rukun yang dimaksud adalah Ijab dan Qabul, pihak yang berakad dan objek akad. Seperti yang didefinisikan oleh para fuqaha yaitu syirkah abdan dalam suatu pekerjaan atau bisnis boleh dilakukan, karena tujuan dari pada bisnis tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan dari hasil Kerjasama para mitra dengan bertumpu pada kemampuan masing-masing, sementara kegiatan tersebut dapat dilakukan secara partisipatif di kalangan para mitra usaha.<sup>1</sup>

Dari definisi tersebut terlihat bahwa dalam hal ini *Rider* mengikat dirinya sebagai mitra OWA dimana masing masing pihak berhak atas modal yang dikelola, dengan perbandingan tertentu, bahwa keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kontribusi masing-masing pihak. Adapun pembagian

---

<sup>1</sup> Moh. Zuhri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Jakarta: Asy-Syifa, 1993), hlm. 146

keuntungan tidak harus sama, tetapi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari segi permodalan kedua belah pihak memberikan kontribusi kemampuan pada usahanya dengan tenaga kerja fisik dan pikiran, Owa sebagai penyedia layanan yang akan menjadi perantara antara *Rider* dengan Customer dan *Rider* sebagai pelaku usaha yang menyediakan waktu dan tenaga untuk Customer. Dan ini merupakan hubungan kemitraan karena tidak ada unsur upah dan perintah, tetapi ada hak-hak *Rider* yang harus dipenuhi oleh Pihak Owa.

Kerjasama ini dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Dalam penentuan perjanjian Pemilik Owa dengan *Rider* tersebut terbagi 70:30. Dimana 70% tersebut adalah hak *Rider* Owa dan 30% menjadi bagian Pemilik Owa sesuai dengan kesepakatan yang berada dalam perjanjian. Namun terdapat juga bagi hasil yang disepakati secara lisan oleh Pihak Owa dengan *Rider* yaitu 80:20. Dengan bagian 80% itu *Rider* dan 20% itu pihak Owa dengan ketentuan apabila mendapatkan jarak orderan jauh diluar Surakarta.

Selain itu, kesepakatan sederhana oleh *Customer* dan OWA dalam reservasinya melalui Admin juga adalah syarat-syarat yang harus disepakati. Menurut karakteristik Akad, pelaksanaan dari kerja sama Pemilik OWA dan *Rider* OWA boleh karena tidak terdapat larangan dan kesalahan dalam transaksi jasa layanan antar karena asal hukum halal dan

boleh ditunjukkan oleh prinsip Fiqh Muamalah bahwa sesuatu hukumnya boleh dan halal kecuali ada dalil yang secara eksplisit melarangnya. Selain itu, orientasi illat dan maslahatnya, OWA memberikan maslahat dan mempertimbangkannya secara baik terutama kepada para wanita untuk dapat berpergian dengan nyaman dengan diantarkan oleh *Rider* sesama wanita dan wanita mendapatkan pekerjaannya dengan menjadi *Rider* OWA. Sikap Pemilik OWA dalam mempertimbangkan maslahat dan hukum-hukum transaksi dalam Islam mencerminkan dimensi ukhrawi dan duniawi dalam karakteristik Fiqh Muamalah, yaitu bertanggung jawab atas praktik muamalahnya serta peduli terhadap konsekuensi dan prinsip syariah, sehingga melaksanakan bisnisnya dengan hati-hati dan menghapus transaksi yang hukumnya masih dianggap meragukan.

Dengan demikian, perjanjian kerja sama OWA tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu:

- a 'Aqidain (para pihak yang melakukan akad), yakni Pihak Owa sebagai pemilik layanan dan pihak *Rider* sebagai pelaku usaha. Yang mana dapat syarat-syarat pelaku usaha tersebut juga telah sesuai yakni Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan akad yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dicekal.
- b Shighat (pernyataan ijab qabul), yang dinyatakan melalui lisan dan tertulis dengan dokumen perjanjian yang ada, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian tertulis dapat menjamin kepastian hukum bagi kedua belah pihak dalam perikatan tersebut.

- c. *Ma'qud 'alaih* (objek akad), dalam perjanjian ini adalah jasa atau layanan ojek khusus wanita yang beroperasi di Surakarta.

Syarat ialah sesuatu yang bukan merupakan bahan pokok tetapi merupakan bahan yang harus ada, jika tidak ada, maka perbuatan itu dianggap tidak sah. Berikut tentang syarat-syarat akad syirkah antara OWA dengan *Rider*:<sup>2</sup>

- a. *Shighat* ini terdiri dari *ijab dan kabul* yang sah dengan semua hal yang menunjukkan yang ada dalam syirkah abdan, baik itu berupa perbuatan maupun ucapan mereka yang berserikat.
- b. *'Aqidāni*, adalah dua pihak yang melakukan transaksi. Bagi keduanya disyaratkan adanya kelayakan melakukan transaksi atau kegiatan usaha (*ahliyah al- 'aqad*, yaitu baliq, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta).
- c. *Ma'qud 'alaih* (Objek transaksi), objek dalam syirkah abdan yaitu modal pokok yang berupa usaha dan keahlian atau keterampilan dalam pekerjaan. Modal pokok syirkah harus ada, karena tanpa adanya keahlian atau keterampilan tidak bisa dikatakan syirkah abdan.

Keuntungan bagi hasil masing-masing pihak harus mengetahui pada saat penandatanganan akad, jika pembagian keuntungan bagi hasil tidak diketahui (*Majhul*), maka akad syirkah batal karena keuntungannya merupakan objek akad syirkah. Apabila terdapat ketidakjelasan objek akad maka akan merusak kerja sama. Keuntungan untuk kedua belah pihak

---

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012). hlm. 220

ditentukan berdasarkan kesepakatan, tidak boleh ditentukan dalam jumlah tertentu/pasti. Karena syirkah meniscayakan terealisasinya kerja sama dalam keuntungan selain dalam modal.

Menurut praktik perjanjian kerja sama *Rider* dan OWA secara garis besar memenuhi asas-asas hukum perjanjian Islam, antara lain kebebasan, persamaan atau kesetaraan kedua belah pihak, keadilan, kebolehan, kebenaran atau kejujuran, dan kepercayaan. Hubungan kerja sama antara *Rider* dan OWA ialah kemitraan, bukan ketenagakerjaan yang bersifat mengikat. Tujuan dan prioritas dari usaha ini adalah memudahkan wanita dalam beraktivitas, sehingga OWA tidak akan memberatkan salah satu pihak, baik Admin, *Rider*, maupun *Customer*. Dalam transaksinya, pihak OWA sebagai penyedia layanan dengan dioperasikan oleh Admin. Sedangkan *Rider* adalah pemilik tenaga yang mengambil orderan yang diberikan oleh Admin. Terdapat unsur Syirkah Abdan yakni Perserikatan itu dua orang atau lebih. Perserikatan ini dilakukan tanpa penyertaan modal, tapi yang diutamakan adalah kepandaian ataupun keahlian. Dalam hal pekerjaan boleh terjadi perbedaan dalam bidang pekerjaan dan dalam usaha yang dilakukan. Mengenai keuntungan atau upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan yang telah mereka tetapkan sehingga Pemilik OWA memastikan transaksi dalam usaha OWA tidak menyalahi aturan Islam dengan menggunakan dua akad dalam satu transaksi.

Transaksi yang dilakukan oleh OWA yaitu *Customer* memesan jasa kepada Admin, kemudian Admin memberikan format pemesanan kepada *Rider*, dan *Rider* akan melaksanakan tugasnya menjemput *Customer* dengan

pembayaran yang dilakukan oleh *Customer* kepada *Rider* secara tunai yang akhirnya akan dikenakan bagi hasil antara OWA dengan *Rider*. Pembagian keuntungan dan kerugian dalam kerja sama modal, tenaga kerja ini ditentukan dengan adanya kesepakatan. Begitu pun dengan kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian salah satu pihak dalam syirkah inan harus ditanggung secara adil begitu pula dengan keuntungannya.

Bagi hasil yang digunakan oleh Owa menurut bagi hasil akad syirkah ialah *Revenue sharing* yang merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Jadi Kerjasama tersebut dengan bagi hasil *Revenue sharing* ini pendapatan total yang diperoleh *Rider* akan dibagi hasil dengan Owa tanpa dikurangi pengeluaran *Rider*. Dalam bagi hasil antara OWA dengan *Rider* dalam hal keuntungan telah sesuai dengan prinsip bagi hasil. Tetapi dalam hal kerugian, pihak dari OWA tidak bertanggung jawab apabila *Rider* mengalami kerugian.

Dan itu bertentangan dengan prinsip bagi hasil yang apabila dalam prinsip bagi hasil, keuntungan akan dibagi sama sesuai dengan kesepakatan begitu pula dengan kerugian yang akan ditanggung bersama. Walaupun demikian, hal tersebut bisa menjadi sah atau tidak bertentangan dengan asas-asas syirkah, karena *Rider* yang sebagai mitra OWA telah menyetujui perjanjian tersebut yang telah dibuat oleh OWA. Dengan begitu perjanjian tersebut telah ada kerelaan dan tidak adanya paksaan dari mitra *Rider* atas



semua yang tercantum dalam perjanjian. Hal demikian sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa prinsip dasar dalam melakukan berbagai akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad atau akibat hukum yang timbul dari akad itu didasarkan atas tuntutan yang disepakati mereka dalam akad.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada Bab IV di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai praktik pelaksanaan perjanjian kerja sama usaha antara pemilik ojek khusus wanita dengan *Rider* ditinjau melalui Akad Syirkah ialah sebagai berikut :

1. OWA adalah usaha mandiri ojek khusus wanita yang beroperasi di area Surakarta dengan *Rider* dan *Customer* yang berjenis kelamin perempuan. Terdapat perjanjian secara lisan dan tertulis ketika seseorang akan melamar pekerjaan sebagai *Rider* di OWA. Dalam pelaksanaannya, OWA menggunakan pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp, bukan menggunakan aplikasi khusus ojek, sehingga segala kegiatan pelaksanaan jasa layanan OWA dikendalikan oleh Admin OWA. Pelaksanaan isi perjanjian dengan praktiknya berjalan dengan baik dan tidak memberatkan kedua belah pihak.
2. Secara akad kerja sama OWA dengan mitra/ *Rider* telah memenuhi rukun dan syarat yaitu adanya perjanjian secara tertulis dan lisan, pihak yang berakad, serta objek akad yang berbentuk usaha jasa ojek wanita. Menurut penelitian yang dijabarkan diatas bahwa OWA dengan Driver menggunakan akad Kerjasama yaitu Syirkah. Syirkah

merupakan perjanjian antara dua orang yang bermitra dalam modal dan keuntungan. Dalam penelitian ini Pihak Owa sebagai penyedia layanan yang akan menjadi perantara antara *Rider* dengan Customer dan *driver* sebagai pelaku usaha yang menyediakan waktu dan tenaga untuk Customer. Yang mana usaha atas keuntungan dan kerugian dibagi Bersama-sama secara proposional atau berdasarkan kesepakatan Dalam hal ini, Kerjasama tersebut masuk kedalam Syirkah Abdan dimana setiap Syirkah bukan hanya berkontribusi terkait investasi modal tetapi bisa juga berkontribusi dengan tenaga atau keahlian untuk usahanya baik itu tenaga fikiran maupun fisik. Yang mana Syirkah tersebut juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba, serta untuk memupuk rasa kebersamaan atau tolong menolong dan melatih seseorang bersifat jujur serta mendidik untuk berdisiplin dan memberikan kebebasan dalam bekerja.

## **B. SARAN**

*Rider* dan *Customer* sebagai pihak yang berkaitan dengan OWA memiliki saran dan pendapat yaitu *Rider* dan *Customer* berharap adanya aplikasi khusus OWA agar *Rider* dan *Customer* dapat mengakses jasa OWA dengan lebih mudah dan lebih efektif. Selain itu, *Rider* juga agar dapat mengetahui tarif jasa dengan lebih jelas. Hal ini dilatarbelakangi oleh regulasi pemesanan yang lebih rumit dibandingkan dengan ojek *online* lainnya yang sudah ada.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Catatan Lapangan
- Lampiran 4 : Perjanjian Kerjasama Owa dan Driver
- Lampiran 5 : Dokumentasi

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anshori, Abdul Ghafur. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Burharuddin S. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Dewi, Gemala dkk. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*. Sleman: PT Agromedia Widayatama.
- Fathoni, Abdurrahman. 2006. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rinika Cipta.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Cet ke-I. Jakarta: Kencana.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Masadi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Konstekstual*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fiqh Muamalat*. Cet ke-II. Jakarta: Amzah.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2009. *Metodologi Penelitian*. Cet. Ke-10. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Raco, Jozef. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Santoso, Lukman. 2016. *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerja sama, dan Bisnis*. Jawa Timur: Setara Press.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah-Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Muhammad Abdul. 2018. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Yusuf, A Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Zuhri, Moh.1993. *Fiqh Empat Mazhab*. Jakarta: Asy-Syifa, 1993.

## **DOKUMEN**

Dokumen Perjanjian OWA

Kementrian Agama RI. 2019. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Forum Pelayan Al Qur'an.

## **JURNAL**

Tumimbang, dkk. 2020. "Kajian Gender Tentang Pengemudi Go-Jek Wanita di Kota Manado." *Holistik. Journal Of Social And Culture*.

Anggita Isty Intansari. 2020. "Revenue Sharing dan Profit And Loss Sharing Pada Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)." *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 8. No.1.

## **SKRIPSI**

Nurpatni. 2020. "Usaha Jasa Transportasi Online Akhwat Jek di Kota Banjarmasin Perspektif Studi Kelayakan Bisnis Islam". Diss. Universitas Islam Kalimantan.

Poernomowati, Kisthi. 2019. “Analisis Permintaan Jasa Ojesy (Ojek Syar’i) Pada Segmentasi Pelanggan Wanita Di Era Milenial”. Skripsi. Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

Sufiandi, Idris. 2020. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Resiko Perempuan Pekerja Ojek Online Studi Kasus GRAB Kota Metro*. Diss. IAIN Metro.

## **WAWANCARA**

Dyah. *Driver OWA. Wawancara Pribadi*. Rabu, 15 November 2023.

Eni. *Driver OWA. Wawancara Pribadi*. Minggu, 29 Oktober 2023.

Hana. *Driver OWA. Wawancara Pribadi*. Selasa, 24 Oktober 2023.

Marina, *Owner OWA, Wawancara Pribadi*, Rabu, 15 November 2023.

## *Lampiran I*

### Daftar Pedoman Pertanyaan Narasumber

#### **A. Pertanyaan untuk Owner Owa**

1. Bagaimana awal mula terbentuknya OWA? Apa yang melatarbelakanginya?
2. Didirikan sendiri atau bersama rekan?
3. Pada tahun berapa OWA direncanakan? Tahun berapa OWA dirilis?
4. Apa hubungan kemitraan yang dimaksud antara OWA dengan mitra? (dalam perjanjian disebutkan bahwa hubungannya bukan bersifat ketenagakerjaan, melainkan hubungan mitra yang sesuai dengan tujuan OWA, bagaimana maksudnya?)
5. Apakah perjanjian kemitraan ini dibatasi kurun waktu tertentu? Apakah ada pembaruan kontrak kerja sama atau bagaimana?
6. Di surat perjanjian dituliskan untuk deposit mitra OWA minimal 50.000, apakah bisa lebih? Bagaimana?
7. Bagaimana alur alokasi pemesanan *Customer*, admin, dan *Driver*?
8. Bagaimana cara penghitungan tarif OWA dalam aplikasi OWA?
9. Berapa banyak mitra yang telah bergabung?
10. Apa saja atribut yang OWA berikan kepada *Driver*?
11. Di surat perjanjian dikatakan pembayaran jaket senilai 150.000, kemudian harus dikembalikan ketika sudah putus kontrak dengan OWA, lalu uang pembayaran itu dikembalikan 50.000 kepada mitra jika



sudah lunas. Bagaimana dengan 100.000 sebelumnya? Atau bagaimana jika pembayaran belum lunas, apakah tidak dikembalikan?

12. Bagaimana contoh cara pembagian bagi hasil?
13. Mengapa menerapkan sistem deposit untuk bagi hasil dengan *Driver*?
14. Bagaimana jika mitra keluar dari owa sedangkan deposit bagi hasil belum terpotong seluruhnya? Apakah sisa tersebut dikembalikan atau tidak?
15. Bagaimana maksud penjelasan Pembatalan tidak dikenakan 'cancel fee', untuk ut diharapkan kerja sama komunikasi dari Mitra OWA dengan admin dalam status penjemputan?
16. Bagaimanakah bentuk promo yang diberikan OWA kepada *Customer*?
17. Apa saja kebijakan yang wajib dilakukan oleh *Driver* dalam adanya promo?
18. Berapa lama bisnis ini berjalan?
19. Apa saja tekanan menjalankan bisnis mandiri ini?
20. Apa keluhan kesah dalam menjalankan usaha mandiri ini?
21. Apakah pernah terjadi pembatalan pesanan? Bagaimana cara mengatasinya?
22. Apakah ada mitra yang berhenti
23. Kenapa OWA berhenti beroperasi?

## **B. Pertanyaan untuk *Driver***

1. Dari siapa mengetahui ada usaha ini?
2. Mengapa langsung tertarik dan mendaftar?
3. Bagaimana proses pendaftarannya?
4. Pada tahun berapa pendaftaran saat itu?
5. Sudah berapa lama menjadi *Driver*?
6. Adakah keluhan selama menjadi *Driver* di OWA?
7. Dari kejadian tersebut, apakah sudah ada jadwal menjemput customer dalam sehari?
8. Bagaimana cara mengatasinya?
9. Apakah pernah dicancel langsung oleh customer?
10. Bagaimana dengan deposit?
11. Apakah selalu membayar deposit dengan teratur? Ataupun pernah minus di deposit OWA?
12. Sekarang OWA sedang off, jadi bagaimana sekarang?
13. Bagaimana tarifnya untuk orderan sendiri?
14. Bagaimana dengan batas habis depositnya? Berapa kali tarikan hingga habis?
15. Bagaimana pendapat *Driver* mengenai alur pemesanan jasa ojek di OWA?
16. Kira-kira berapa pendapatan per-bulan dari OWA?
17. Apakah pembayaran customer cash atau transfer?
18. Apakah pernah mendapatkan promo dari OWA?

19. Selain mengantarkan customer langsung, apakah pernah mengantarkan barang?
20. Kenapa tidak memakai aplikasi dan lebih memilih whatsapp?
21. Apakah *Driver* tahu cara penghitungan tarif OWA?

## Lampiran 2

### Transkrip Wawancara

#### A. Wawancara dengan Owner OWA

Nama : Ibu Marina

1. Bagaimana awal mula terbentuknya OWA? Apa yang melatarbelakanginya?

Jawab : saya kepikiran pas masih kuliah tentang seperti ini butuh sesuatu untuk bisa mengantarkan orang kesana-kemari. Terus beberapa waktu kemudian ada gojek, saya takjub. Kemudian dua tahun setelah lulus kuliah saya kepikiran lagi dengan angan-angan ojek yang seperti gojek, tetapi gojek kan umum, saya pengen yang khusus wanita. Keadaan saya waktu itu masih bekerja, lalu akhirnya saya bikin owa gitu. Awalnya ada temen yang minta tolong buat anterin, terus saya mikir kalau temen saya bisa minta tolong saya, terus orang lain minta tolongnya ke siapa? Yaudah akhirnya saya bikin dan share jasa ini kepada teman-teman akhirnya banyak yang tahu. Awal-awal customernya anak-anak ums yang pada ngekos.

2. Didirikan sendiri atau bersama rekan?

Jawab : awalnya memang sendiri, sekitar januari 2017, tapi seiring berjalannya waktu, saya membutuhkan partner untuk membantu *handle* banyak hal. Juga saya sempat menjadi *Driver* karena permintaan pelanggan semakin banyak. Kemudian saya mengajak dan

menawarkan pekerjaan *Driver* kepada suatu komunitas organisasi dan mereka setuju.

3. Apa hubungan kemitraan yang dimaksud antara OWA dengan mitra? (dalam perjanjian disebutkan bahwa hubungannya bukan bersifat ketenagakerjaan, melainkan hubungan mitra yang sesuai dengan tujuan OWA, bagaimana maksudnya?)

Jawab : saya sebagai penyedia layanan, *Driver* sebagai pelaku usahanya. Jadi menjadi mitra sebagai kerja sama dan bagi hasil. Anggaplah seperti dropship atau marketer. Saya yang jadi adminnya, nanti *Driver* sebagai pelakunya. Owa yang punya layanan, *Driver* yang jadi mitranya. Dalam membuat perjanjian ini, saya lupa apa hukum akad perjanjiannya, tetapi saya juga telah mengkaji dan mencari kebolehan dan hukumnya dalam Islam.

4. Di surat perjanjian dituliskan untuk deposit mitra OWA minimal 50.000, apakah bisa lebih? Bagaimana?

Jawab : bisa, biasanya 50.000. kalau kurang dari itu boleh, lebih juga boleh. Kalau misal *Driver* hanya punya 20.000 untuk deposit, kita persilakan karena tujuan kita kan untuk memudahkan wanita, kita tidak mau mempersulit wanita dan *Driver*, apalagi yang bekerja sama dengan OWA banyak juga yang single mom dan para wanita yang benar-benar ingin bekerja dan membutuhkan pekerjaan ini untuk mendapat uang. Misal ada orderan dengan tariff 10.000, nanti jika bagi hasil kita 70:30 maka saya langsung memotong 3.000 dari 50.000 deposit sebagai hak

saya. Nanti jika depositnya minus, ada report by excel yang akan dikirimkan kepada *Driver*. Ini juga sempat menjadi kesusahan karena keteteran untuk update reportnya. Apalagi pas covid kemarin itu, dan bingung harus gimana, karena ada customer, tapi *Driver*nya berkurang. Dan kadang petak umpet, ketika *Driver* ada, customer tidak ada, ketika customernya ada, *Driver* tidak ada.

5. Apa saja layanan yang disediakan OWA?

Jawab : ada Oride yang mengantarkan penumpang, kemudian Osend untuk mengirim barang dan Ofood untuk membelikan makanan. Tetapi, tidak lama kemudian layanan Ofood ini saya tiadakan karena dinilai tidak sesuai dengan hukum Islam. Dimana terdapat dua transaksi yaitu Customer harus membayarkan jasa dan membayarkan pembelian makanan. Saya masih ragu-ragu jadi saya hapus saja layanan itu. Kalau Osend itu ada pengiriman barang yang kita pernah kecolongan karena besarnya barang besar sekali dan layanan ini dipesan oleh bapak-bapak. Saya tahu ini setelah *Driver* laporan, kalau *Driver* melapor sebelum layanan dilakukan maka saya akan meng-cancel pesanan tersebut. Dari kejadian ini lalu suami saya membuat Kurirku, jasa pengiriman barang secara khusus. Sebenarnya dari layanan Osend ada ketentuan pemesanannya, kita harus tahu barangnya apa, beratnya berapa, bisa dibawa *Driver* dengan motor apa, jadi admin harus tahu kejelasan barang dan meminta foto kepada Customer. Terdapat maksimal berat supaya *Driver* tidak kesusahan dalam membawa barang tersebut.

6. Apakah terdapat batasan kontrak perjanjian?

Jawab : tidak ada, jadi perjanjian ini berlaku selama *Driver* menyanggupi untuk tetap bermitra dengan OWA

7. Bagaimana alur alokasi pemesanan customer, admin, dan *Driver*?

Jawab : ada formatnya, nanti dari admin akan mencarikan *Driver*.

Jadi, admin itu harus paham lokasi dan keberadaan *Driver*. Kemudian *Driver* menghubungi customer.

#### B. Wawancara dengan *Driver* OWA

1. Nama : Mbak Hana

a. Dari siapa mengetahui OWA?

Jawab : dari teman yang pernah memesan jasa OWA, kemudian ternyata ada informasi loker dibutuhkan *Driver* dari OWA tersebut.

b. Berapa lama bekerja sebagai *Driver* OWA?

Jawab : baru 1 bulan.

c. Mengapa tertarik untuk menjadi mitra OWA?

Jawab : sebelumnya bekerja sebagai pengajar, tetapi berminat menjadi *Driver* supaya pekerjaan lebih simple dan tidak terikat.

d. Bagaimana perjanjian kerja yang dibuat oleh OWA terhadap *Driver*?

Jawab : tidak merasa terbebani, cukup jelas yang disampaikan langsung oleh owner OWA.

e. Bagaimana rasanya bekerja di OWA?

Jawab : lebih fleksibel dengan jam kerja, biasanya sampai jam 6 sore. Tapi biasanya, kalau masih ada orderan dari jauh, mungkin bisa.

f. Apa saja fasilitas atribut yang diberikan oleh OWA?

Jawab : jaket, sistemnya sewa. Sewa di awal pendaftaran sebesar Rp 100.000, kalau misalkan saya berhenti, jaketnya akan dikembalikan kepada owner OWA dan uang saya dikembalikan Rp 50.000.

g. Apa saja keluhan saat bekerja di OWA?

Jawab : mungkin respon admin yang slow

h. Pernah menolak pesanan atau tidak?

Jawab : pernahnya *Customer* yang cancel pesanan, padahal saya sudah mau berangkat.

i. Bagaimana bagi hasil dengan OWA?

Jawab : awal bulan bagi hasil 70%:30%. Kalau sekarang saya ambil pesanannya sampai luar daerah, jadi 80%:20%, saya dapatnya 80%.

Jadi, perjanjian setiap *Driver* itu beda, tergantung wilayah yang diambil *Drivernya* juga. Memang berbeda-beda.

j. Bagaimana pembayaran depositnya?

Jawab : bisa transfer bisa langsung ke owner/admin OWA.

k. Apakah ada pertemuan atau rapat atau komunitasnya?

Jawab : belum, belum pernah.

l. Apa saja tuntutan atau hak dan kewajiban antar kedua pihak?



Jawab : kalau *Driver* ketilang, itu urusan pribadi *Driver*, karena tidak ada di perjanjian.

m. Apa pernah mengantar barang?

Jawab : pernah, pernah dikomplain karena ada barang yang tertukar dari seller.

2. Nama : Mbak Eni

a. Sejak kapan bekerja di OWA?

Jawab : 2 tahun sejak 2018

b. Bagaimana proses bergabung dengan OWA?

Jawab : Pada saat mendaftar menjadi driver Owa itu saya langsung menghubungi Ibu Marina menyiapkan CV, setelah itu Ibu Marina mengajak untuk bertemu untuk menjelaskan apasaja syarat-syarat menjadi Driver Owa. Setelah itu Ibu Marina akan memberikan dua file perjanjian kerjasama yang akan ditandatangani oleh Ibu Marina dan Saya.

c. Bagaimana menurut Driver tentang perjanjian kerja sama yang ditawarkan OWA?

Jawab : tidak merasa terbebani dengan perjanjian dari pihak OWA sejak pertama kali mendaftar sebagai *Driver*.

d. Berapa presentase bagi hasil yang disepakati?

Jawab : bagi hasil yang diterima sebesar 80% : 20%

e. Bagaimana menurut Driver selama bekerja di OWA?

Jawab : sebagai mitra OWA, *Driver* berhak menolak orderan yang masuk menjadi salah satu keuntungan sebagai *Driver* selain penghasilan. Keuntungan lainnya adalah menjadi dekat dengan beberapa *Customer* yang sudah berlangganan. Selain itu, jam kerja yang hanya sampai 18.00 WIB menjadi suatu bentuk perlindungan bagi *Driver* karena merasa terjaga keselamatannya.

f. Apakah mempunyai keluhan dengan OWA selama menjadi *Driver*?

Jawab : Salah satu keluhannya yaitu Admin OWA yang *slow respons* dan menerima usulan dari *Customer* agar OWA memberikan aplikasi supaya ketika memesan layanan atau jasa ojek lebih mudah.

3. Nama : Mbak Dyah

a. Dari siapa mengetahui ada usaha ini?

Jawab : dari status teman di whatsapp bahwa ada loker ojek online, langsung menghubungi ownernya langsung.

b. Mengapa langsung tertarik dan mendaftar?

Jawab : karena penumpangnya jelas pasti perempuan, untuk sambilan juga, karena dulu punya anak kecil yang nggak bisa ditinggal selama sehari full, jadi pekerjaan ini fleksibel.

c. Bagaimana proses pendaftarannya?

Jawab : diminta oleh owner untuk berkumpul bersama pendaftar calon *Driver* lainnya di suatu tempat dan diminta untuk membawa CV

d. Pada tahun berapa pendaftaran saat itu?

Jawab : pada tahun 2018 saat saya hamil 8 bulan anak kedua.

e. Sudah berapa lama menjadi *Driver*?

Jawab : sekitar 5 tahun sampai sekarang.

f. Adakah keluhan selama menjadi *Driver* di OWA?

Jawab : kalau ada *Customer* molor yang tidak tepat waktu, membuat saya sebagai *Driver* harus menunggu, dan membuat antrian *Customer* lainnya yang sudah ada sesuai jadwal setelahnya menjadi molor juga.

g. Dari kejadian tersebut, apakah sudah ada jadwal menjemput *Customer* dalam sehari?

Jawab : kadang ada, tapi kalau kadang lagi sepi tidak ada antrian jadwal, saya tidak masalah menunggu *Customer*.

h. Bagaimana cara mengatasinya?

Jawab : saya kadang complain ke admin kalau *Customernya* terlalu lama, 'kak ini *Customernya* lama sekali', kemudian admin nanti menjawab 'yasudah tinggal saja'. Seperti contohnya pernah di daerah UMS, orderan *Customer* molor sampai sekitar setengah jam, saya bilang ke admin karena ada orderan lainnya yang harus saya handle, jadi *Customer* sebelumnya saya cancel.

i. Apakah pernah dicancel langsung oleh *Customer*?

Jawab : pernah, waktu itu ada orderan di fajar indah karena motornya *Customer* rusak, jadi saya disuruh jemput, tapi sampai sana motornya sudah tidak rusak lagi, sehingga tidak jadi memakai jasa, tapi malah *Customer* tetap memberi saya uang Rp 10.000. Kadang saya nggak mau, tapi kadang orang itu paksa memberi gitu.

j. Bagaimana dengan deposit?

Jawab : iya, deposit Rp 50.000.

k. Apakah selalu membayar deposit dengan teratur? Ataukah pernah minus di deposit OWA?

Jawab : pernah, karena kadang admin tidak memberi pemberitahuan kalau depositnya sudah habis, jadi suatu hari langsung dikabari dari admin 'kak deposit minus berapa rupiah' gitu.

l. Sekarang OWA sedang off, jadi bagaimana sekarang?

Jawab : saya masih menunggu OWA, dan masih disana, tapi di samping itu orderan saya sendiri tetap jalan karena ada banyak *Customer* yang punya nomor saya jadi tersebar dari mulut ke mulut, sehingga saya tetap melayani ojek ini secara pribadi. Tapi saya juga tetap ijin kepada owner untuk ijin narik.

m. Bagaimana tarifnya untuk orderan sendiri?

Jawab : saya sesuaikan dengan gojek, paling selisish seribu atau dua ribu, atau kalau tidak ya seikhlasnya saja.

n. Bagaimana dengan batas habis depositnya? Berapa kali tarikan hingga habis?

Jawab : tidak pasti, karena kadang sepi kadang ramai. Kalau dulu sebelum pandemi, Rp 50.000 deposit itu bisa habis karena saya bisa sehari hingga 9-11 kali angkatan/orderan. Per angkatan dulu paling murah sekitar Rp 7.000.

o. Bagaimana pendapat *Driver* mengenai alur pemesanan jasa ojek di OWA?

Jawab : kalau hal yang ribet itu sebenarnya kalau adminnya slow respon, karena kan semua melalui admin. Kalau dulu saya angkati terlebih dahulu, mengantarkan *Customer*, baru kemudian saya memberitahukan kepada admin.

p. Kira-kira berapa pendapatan per-bulan dari OWA?

Jawab : kalau misalnya hari ini saya narik sendiri, hari ini tadi 4 orderan sekitar sudah mendapatkan Rp 100.000. Tapi itu ya nanti buat kebutuhan langsung habis, buat beli bensin dan lain-lain.

q. Apakah pembayaran *Customer* cash atau transfer?

Jawab : cash, tapi pernah suatu saat itu ada *Customer* dari luar kota yang minta dibelanjakan, jadi bukan ngojek, itu untuk dikirimkan ke anaknya yang di pondok, jadi transfer ke admin/ownernya langsung, itu terus masuk deposit saya.

r. Apakah pernah mendapatkan promo dari OWA?

Jawab : sepertinya belum pernah mengalami mendapatkan promo.

Tapi pernah diajak makan bersama.

- s. Selain mengantarkan *Customer* langsung, apakah pernah mengantarkan barang?

Jawab : pernah, malah pernahnya membelikan barang-barang ke swalayan. Menurut saya, lebih enak mengantarkan penumpang saja daripada begitu, karena memakan banyak waktu, seperti harus mencarikan barang-barang yang dibeli, memoto satu per satu barang dan meminta konfirmasi, apalagi kalau *Customernya* slow respon. Sedangkan tarifnya tetap sama. Setelah itu saya tidak mau mengambil orderan membelikan barang lagi.

- t. Kenapa tidak memakai aplikasi dan lebih memilih whatsapp?

Jawab : dulu juga akan diluncurkan sebelum pandemi, tapi ternyata tidak jadi.

- u. Apakah *Driver* tahu cara penghitungan tarif OWA?

Jawab : tidak tahu, yang tahu hanya adminnya. Jadi saya tidak tahu bagaimana cara menghitungnya. Kalau ada *Customer* yang Tanya tariff dari satu tempat ke tempat lain, saya langsung tanyakan ke admin.

### Lampiran 3

#### Catatan Lapangan

Catatan lapangan selama proses penelitian di Salon RN Beautylash. Dalam penelitian ini saya melakukan pengamatan dan wawancara selama bulan Juli 2021. Adapun kegiatan yang saya lakukan selama penelitian adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Kegiatan
1	24 Oktober 2023	Hari ini saya mengambil data, wawancara kepada pihak <i>Driver</i> , dan melakukan dokumentasi.
2	29 Oktober 2023	Hari ini saya mengambil data, wawancara kepada pihak <i>Driver</i> , dan melakukan dokumentasi.
3	15 November 2023	Hari ini saya mengambil data, wawancara kepada pihak <i>Driver</i> dan juga <i>Owner</i> , dan melakukan dokumentasi.

## Lampiran 4



**OWA**  
OJEK WANITA

OWASOLONESIA  
PERUSAHAAN CEMAH INDAH  
CEMAH GROGOL  
SUKOHARJO  
TELP. 08122042370

**SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN**  
**OWA**  
OJEK WANITA

1

OWASOLONESIA  
Tahun 2019



**OWA**  
OJEK WANITA

OWASOLONESIA  
PERUSAHAAN CEMAH INDAH  
CEMAH GROGOL  
SUKOHARJO  
TELP. 08122042370

**SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN**  
"OWA" Ojek Wanita  
Tahun 2019

Assalamualaikum, wr,wb

Dalam surat perjanjian kemitraan "OWA" berikut akan menjadi sebab musabab dan pedoman dalam menjalankan usaha yang melibatkan dari pihak "OWA" dengan mitra.

**I. Definisi :**

1. OWASOLONESIA yang selanjutnya disebut OWA merupakan usaha mandiri dalam bidang penyedia layanan jasa transportasi menggunakan sepeda motor dimana layanan diberikan khusus bagi wanita, yang dikelola pribadi dengan memanfaatkan teknologi ponsel berupa sms/whatsapp.
2. ADMIN OWA yang selanjutnya disebut sebagai OWMIN, merupakan admin yang akan menjadi perantara sementara dalam operasional OWA kepada MITRA OWA. Komunikasi akan berjalan dua arah, agar tercipta komunikasi yang sehat.
3. Driver yang selanjutnya disebut sebagai MITRA OWA merupakan seseorang yang bersedia memberikan waktu dan tenaga nya untuk memberikan layanan transportasi bagi calon konsumen OWA dengan menaati peraturan yang berlaku pada usaha mandiri OWA dan telah menanda-tangani surat perjanjian kemitraan dengan OWA.
4. Konsumen atau pelanggan OWA adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan yang telah melakukan reservasi melalui nomor OWA untuk waktu dan tujuan yang telah ditentukan saat reservasi.

**II. Syarat dan Ketentuan MITRA OWA :**

1. Memiliki kendaraan bermotor
2. Memiliki ponsel android
3. Memiliki sim c , dan helm 2
4. Paham daerah Surakarta
5. Wanita (18-40)

**Ketentuan Umum :**

1. Bersedia memberikan waktu untuk melayani konsumen
2. Bersedia memahami area solo
3. Bersedia bekerja keras membantu marketing OWA
4. Memiliki kemandirian belajar dan improvisasi
5. Memiliki niat untuk membantu sesama

2

OWASOLONESIA  
Tahun 2019



**OWA**  
OJEK WANITA

OWASOLONESIA  
PERUSAHAAN CEMAH INDAH  
CEMAH GROGOL  
SUKOHARJO  
TELP. 08122042370

**III. Kebijakan**

1. **Status Kemitraan**  
Kemitraan yang dijalankan antara OWA dengan MITRA OWA berlangsung dengan dimulainya penandatanganan surat perjanjian ini, dan Kemitraan ini bukan bersifat hubungan ketenagakerjaan. Melainkan hubungan mitra yang sesuai dengan tujuan OWA.
2. **Layanan**  
Calon konsumen OWA dapat memesan layanan OWA hanya melalui nomor yang telah disediakan OWA yaitu melalui nomor ini saja :  
WA : 0853 3733 0331
3. **Tarif**
  - a. Tarif OWA telah ditentukan dimana saat reservasi oleh admin OWA sesuai dengan aturan yang berlaku dalam usaha mandiri OWA yang sebelumnya telah dipertimbangkan melalui aplikasi OWA.
  - b. MITRA OWA tidak diperkenankan meminta tambahan biaya kepada konsumen OWA, namun terlepas jika konsumen memberikan 'tips' kepada Mitra OWA yang setelahnya menjadi hak dari MITRA OWA.
  - c. Pembatalan tidak dikenakan cancel fee ,untuk itu diharapkan kerjasama komunikasi dari MITRA OWA dengan admin dalam status penjemputan.
4. **Deposit dan Bagi Hasil**  
Ketentuan bagi hasil antara OWA dengan MITRA OWA melalui sistem deposit. Dimana MITRA OWA diwajibkan melakukan deposit minimal sejumlah Rp. 50.000 untuk dapat beroperasi sebagai RIDER OWA. Sistem pembagian bagi hasil dilakukan diklasifikasi sebagai berikut:
  - a. Pembagian hasil 70 : 30 dimana 70 % merupakan hak dari MITRA OWA dan 30% merupakan kewajiban bagi MITRA OWA untuk memberikan kepada OWA sebagai naungan dari usaha mandiri kedua pihak, dan akan terpotong secara otomatis melalui deposit yang sudah tersimpan.
  - b. Bagi hasil tersebut berlaku normal selama tidak ada promo dari OWA untuk customer.
  - c. Jika saldo deposit mendekati limitnya, maka MITRA OWA akan mendapatkan notifikasi dari OWMIN. Selanjutnya, MITRA OWA diwajibkan untuk melakukan deposit kembali agar bisa beroperasi sebagai RIDER OWA.
  - d. Deposit bisa dilakukan dengan 2 cara :

3

OWASOLONESIA  
Tahun 2019



**OWA**  
OJEK WANITA

OWASOLONESIA  
PERUSAHAAN CEMAH INDAH  
CEMAH GROGOL  
SUKOHARJO  
TELP. 08122042370

**IV. Lain-lain**

1. **Kewajiban MITRA OWA**  
MITRA OWA, diwajibkan untuk :
  - a. Menjaga Nama baik OWA dimanapun dalam menjalankan operasional maupun dalam keseharian.
  - b. Memberikan pelayanan maksimal kepada customer dengan bersikap ramah, santun, dan membantu.
  - c. Menjaga kebersihan kendaraan, atribut, serta fisik demi kenyamanan customer.
  - d. Menjaga keselamatan customer selama proses pemberian jasa terhadap customer.
  - e. Bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh MITRA OWA itu sendiri terhadap customer. Serta kelalaian yang mungkin ditimbulkan oleh MITRA OWA.
2. **Berakhirnya Hubungan kemitraan**  
Disebabkan adanya hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hubungan kemitraan antara OWA dengan MITRA OWA apabila :
  - a. MITRA OWA tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam hal kemitraan seperti yang telah ditentukan diatas dalam hal pemberian layanan, tarif, dan bagi hasil. Sehingga OWA berhak memberikan teguran dan jika tidak diindahkan maka OWA berhak memutuskan hubungan kemitraan dengan jalan sebaik-baiknya.
  - b. MITRA OWA dengan sadar dan meminta pemutusan hubungan kemitraan dikarenakan sebab musabab lain dan bersedia menjelaskan kepada pihak OWA dengan baik, selanjutnya akan diputuskan kedua pihak dengan tetap muka dan menandatangani surat pemutusan hubungan kemitraan OWA.
3. Usaha mandiri OWA diadakan dengan tujuan lillahi ta'ala agar dapat membantu wanita dalam menjaga kehormatannya, mempermudah aktifitas dalam mobilitasnya di area solo, dan dapat bermanfaat tanpa ada tujuan merugikan salah satu pihak. Hal lain-lain berkenaan dengan kondisi yang belum ditentukan dalam surat perjanjian kemitraan ini dapat diatur dan disesuaikan dengan cara komunikasi sebaik-baik nya dengan tujuan tabayun atau memperoleh hasil yang dapat memberikan jalan keluar terbaik bagi pihak manapun.


4

OWASOLONESIA  
Tahun 2019



**OWA**  
OJEK WANITA

OWASCOLONESIA  
PERUSAHAAN EKSPANSI INDAH  
CIKAM HINGGIL  
SUKOHARJO  
TLP: 08122842370




1. **Cash**, yaitu dengan menghubungi OWMIN dan melakukan top up deposit secara langsung.
2. **Transfer**, yaitu transfer top up deposit dengan mengirimkan sejumlah saldo ke No.Rek. BNI 5210072010 an. Marina Devi Aprilani, kemudian mengkonfirmasi kepada OWMIN.
- e. Pembagian bagi hasil ditentukan dengan menimbang kemaslahatan dan kemaslahatan bagi kedua pihak tanpa berarti merugikan salah satunya.

**5. Promo**  
Promo adalah suatu bentuk media pemasaran jasa OWA, yang akan dilakukan dengan membuat beberapa kebijakan dalam penentuan tarif untuk menarik *customer* agar memakai jasa OWA. Promo yang diberlakukan memiliki tenggat waktu, serta tidak akan merugikan kedua belah pihak antara OWA dengan MITRA OWA, kedua pihak wajib menjalankan dan mematuhi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh OWA berkaitan dengan Promo tersebut.

**6. Atribut**  
Atribut adalah identitas atau pengenal yang disediakan oleh OWA untuk digunakan MITRA OWA selama menjalankan operasional sebagai RIDER OWA. Atribut tersebut bersifat mengikat dan wajib digunakan. Ketentuan Atribut sebagai berikut :


- a. MITRA OWA membayar sejumlah Rp. 150.000 untuk atribut berupa **jaket owa**.
- b. Untuk pembekalan deposit awal, MITRA OWA membayar sejumlah Rp. 100.000 dengan rincian Rp. 50.000 cicilan jaket dan Rp. 50.000 deposit awal MITRA OWA.
- c. Cicilan jaket sejumlah Rp. 100.000 dapat dibayarkan 2x dalam jangka waktu 1 bulan setelah terhitung tanda tangan kontrak.
- d. Jaket tersebut bersifat **DIPINJAMKAN**, dan **wajib dikembalikan** jika hubungan kemitraan dengan OWA berakhir.
- e. OWA akan mengembalikan sejumlah Rp. 50.000 kepada MITRA OWA dengan adanya pengembalian jaket dengan ketentuan pembayaran jaket sudah lunas.
- f. Jika jaket tidak dikembalikan, maka OWA berhak untuk melakukan klarifikasi melalui media apapun dengan mencantumkan identitas rider tersebut, sehubungan dengan adanya perlakuan tidak baik, ataupun pencemaran nama baik OWA dengan menggunakan atribut OWA.

Tahun 2019



**OWA**  
OJEK WANITA

OWASCOLONESIA  
PERUSAHAAN EKSPANSI INDAH  
CIKAM HINGGIL  
SUKOHARJO  
TLP: 08122842370



**V. Penutup**  
Saya telah membaca surat perjanjian kemitraan OWA diatas dan telah memahami ketentuan dan aturan – aturan sebagaimana mestinya, dengan identitas sebagai berikut :

Nama :  
Alamat :  
Status :  
No. Kendaraan :  
Kepemilikan :  
Alamat saat ini :  
No. Telepon/hp :  
Media sosial :  
Ukuran Jaket :

Bismillah, menyatakan dengan ini mengajukan permintaan sebagai MITRA OWA yang taat dan patuh dengan aturan usaha mandiri OWA dan menjaga nama baik OWA serta menjaga informasi yang telah diberikan berkaitan dengan OWA untuk tidak disebarluaskan. Apabila suatu saat saya melakukan hal yang merugikan OWA, maka saya bersedia untuk mengklarifikasi dan mempertanggungjawabkan kepada pihak OWA .  
Wassalamuallaikum Wr.wb


Surakarta, Februari 2019

MITRA OWA

Materai 6000

( )

Tahun 2019



*Lampiran 5*

Dokumentasi

Dengan Narasumber : Owner OWA, Ibu Marina



Dengan Narasumber : Driver OWA, Ibu Eni






Dengan Narasumber : Driver OWA, Ibu Dyah




Dengan Narasumber : Driver OWA, Kak Hana




## Contoh Reservasi OWA Customer kepada Admin



## Contoh konfirmasi Admin OWA kepada Driver





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Fiqhana An-Nadhifah Fadzakiroh
2. NIM : 172111184
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 17 Desember 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Kadilangu, RT 04/RW 03, Kadilangu, Baki,  
Sukoharjo, Jawa Tengah
6. Nama Ayah : Mudzakir
7. Nama Ibu : Sri Sulastri
8. Riwayat Pendidikan
  - a. TK : TK Darma Wanita 2005
  - b. SD : SD Negeri 1 Baki lulus 2011
  - c. SMP : MTs SA PP AL-Falah lulus 2014
  - d. SMA : SMA Negeri 2 Sukoharjo lulus 2017
  - e. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 07 Desember 2023

Penulis







